



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA TERNATE
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PULAU MOROTAI, MALUKU BARAT,
KEPULAUAN TANIMBAR, MALUKU TENGGARA
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

KAMIS, 23 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Ternate Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Syahril Abdurradjak dan Makmur Gamgulu

PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024
- Pemohon: Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana

PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024
- Pemohon: Deny Garuda dan Muhammad Qubais Baba

PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024
- Pemohon: Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata

PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024
- Pemohon: Melkianus Sairdekut dan Kelvin Keliduan

PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024
- Pemohon: Adolof Bormasa dan Henrikus Serin

PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024
- Pemohon: Martinus Sergius Ulukyanan dan A Yani Rahawarin

TERMOHON

KPU Kota Ternate
KPU Kabupaten Pulau Morotai
KPU Kabupaten Maluku Barat Daya
KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar
KPU Kabupaten Maluku Tenggara

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Kamis, 23 Januari 2025, Pukul 12.58 – 16.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Helmi Kasim
2. Fransisca Farouk
3. Alifah Rahmawati
4. Alboin Pasaribu
5. Indah Karmadaniah
6. Haifa Arief Lubis

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Fadly S. Tuanany
2. Gafar S. Tuanany

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Iksan Kanaha
2. Aryo Sarwo Sembodo

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Riski Ikdal
2. Roslan

D. Pemohon Perkara Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hendrik N. Christiaan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Anthoni Hatane

F. Pemohon Perkara Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Kelvin Keliduan

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Marhendra Handoko

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Johanis Kuway
2. Benediktus Akel A. Terwarat

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Meifie Hanafi Rabrusun
2. Johanis Letsoin

J. Termohon:

1. Iffa Rosita (Komisioner KPU RI)

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 2. Yoma Effrina DM | (KPU Kabupaten Maluku Barat Daya) |
| 3. Christian Matruty | (KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar) |
| 4. Olivir Srue | (KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar) |
| 5. Basuki Rahmat Oat | (KPU Kabupaten Maluku Tenggara) |
| 6. Iskar Hukum | (KPU Kota Ternate) |
| 7. Said Idrus | (KPU Kabupaten Pulau Morotai) |
| 8. Kubais Kuto | (KPU Kabupaten Pulau Morotai) |

K. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Satria Budhi Pramana | (KPU Kabupaten Maluku Barat Daya) |
| 2. La Radi Eno | (KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar) |
| 3. Umar Banyal | (KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar) |
| 4. Muhammad Jusril | (KPU Kabupaten Maluku Tenggara) |
| 5. Feince Poonis | (KPU Kota Ternate) |
| 6. M. Faiz Putra Syanel | (KPU Kabupaten Pulau Morotai) |
| 7. Hendra Kasim | (KPU Kabupaten Pulau Morotai) |

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Fahrudin Maloko
2. Regginaldo Sultan

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 19/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Brodus

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Birri At Tamami Effendi
2. Agnes Olivia Sarumpaet

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dodi L. K. Soselisa
2. Fredi M. Ulemlem

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Denny Indrayana
2. Tareq Muhammad Aziz Elven

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Musthakim Alghosyaly
2. Wigati Ningsih

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heru Widodo
2. Hadiansyah Saputra

S. Bawaslu:

1. Marthinus Kerleley (Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya)
2. Santos Jaelani Septory (Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya)
3. Indra M. Pormes (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar)
4. Wolters Rangkoratat (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar)
5. Mathias Alubwaman (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar)
6. Aditia Eka Chayadi (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar)
7. Richardo E. A. Somnaikubun (Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara)
8. Agustino Fransisko Letsoin (Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara)
9. Suryadi S. Abdullah (Bawaslu Kota Ternate)
10. Kifli Sahlan (Bawaslu Kota Ternate)
11. Mulkan HI. Sudin (Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai)
12. Murjat HI. Untung (Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai)
13. Ramla Molle (Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai)
14. Sumitro Muhammadiyah (Bawaslu Provinsi Maluku Utara)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.58 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:02]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 135, 161, 243, 268, 42, 19, dan 69 berkaitan dengan PHPU Bupati dan Wali Kota/XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir di Perkara 135, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANIE [00:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang hadir, saya dalam Perkara 135 Anthoni Hatanie selaku Kuasa dan Prinsipal Calon Bupati Hendrik Natalus Christiaan, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:08]

Baik, terima kasih. Dari 161, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [01:15]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Dari 161 perkenalkan, Yang Mulia. Dari Kuasa Hukum, Mahendra Handoko dan Prinsipal Dr. Kelvin Keliduan, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

243, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: BENEDIKTUS AKEL A. TERWARAT [01:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami muliakan, Ketua Majelis Panel dan Anggota Panel hadir mewakili Prinsipal Perkara Nomor 243, Yang Mulia.

Kami, Benediktus Akel A. Terwarat, S.H., selaku Kuasa Hukum dan rekan kami, Johanis Kuway, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

268, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. HANAFI RABRUSUN [02:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Walaikumsalam.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. HANAFI RABRUSUN [02:06]

268 yang hadir Kuasa Hukum Permohon, saya M. Hanafi Rabrusun dan rekan saya, Johanis Letsoin, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:17]

Baik. 42, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S. TUANANY [02:21]

Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan kami, saya Kuasa, Fadly Tuanany dan mungkin untuk sebentar lagi ditambahkan satu orang lagi, Yang Mulia. Sebentar lagi perjalanan. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Nomor 19, dari Morotai Pulau.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARYO SARWO SEMBODO [02:41]

Siap, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia. Saya dari Lembaga Advokasi Gerindra yang hadir, Aryo Sarwo Sembodo dan Iksan Kanaha, Kuasa dari Syamsuddin Banjo dan Judi Robet Efendis Dadana Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Pulau Morotai, Perkara 19.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Nomor 69, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLAN [03:10]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami Perkara 69 yang hadir hari ini adalah saya Roslan dan rekan saya (...)

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RISKI IKDAL [03:13]

M. Riski Ikdal, Majelis. Terima kasih.

18. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Dari Termohon Nomor 135, silakan.

19. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [03:36]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan saya Satria Budhi Pramana dari Firma Hukum MAP and Co. Turut hadir bersama saya Ketua KPU Maluku Barat Daya, Ibu Yoma E. D. Naskay. Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [03:51]

Baik. 161 dari Kepulauan Tanimbar.

21. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [03:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hadir hari ini kami dari Kantor Hukum La Radi Eno dan partners, saya sendiri La Radi Eno dan kami rapel saja, Yang Mulia, untuk Perkara 243 juga kebetulan kami yang bersama-sama yang hadir hari ini.

Sebelumnya, Yang Mulia, hadir pada kesempatan ini ketu ... komisioner KPRI Ibu Iffa Rosita hadir bersama kami.... Bapak Christian Martuty ... Matruty dan Bapak Olivier Srue (Divisi Teknis Penyelenggara). Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [04:36]

Dari Maluku Tenggara, 268.

23. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [04:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan kami dari Perkara 268 Maluku Tenggara. Hadir Kuasanya saya Muhammad Jusril dan Prinsipal dari Ketua Komisioner KPU Maluku Tenggara, Bapak Basuki Rahmat Oat.

Terima kasih.

24. KETUA: SUHARTOYO [05:00]

42, Termohon dari Kota Ternate.

25. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [05:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Fience Poonis dari Kantor Hukum Suryantara, Alfatah and ... dan partners. Hadir bersama, kami Bapak Iskar Hukum dari Divisi Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [05:23]

Nomor 19, silakan dari Pulau Morotai.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [05:26]

Ya. Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan saya Muhammad Faiz Putra Syanel dari Law Office Saleh and partners, yang kali ini hadir didampingi oleh Bapak Said Idrus, Anggota KPU Morotai, Yang Mulia. Terima kasih.

28. KETUA: SUHARTOYO [05:38]

69, Sama? Beda?

29. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [05:42]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia. Dari saya sendiri Hendra Kasim, Yang Mulia. Yang hadir bersama saya adalah Kubais Kuto Ketua KPU Kabupaten Pulau Morotai Dan Said Idrus, Kadiv Hukum KPU Kabupaten Pulau Morotai.

Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [05:58]

Baik. Terima Kasih. Dari Pihak Terkait 135, silakan.

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [06:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Perkara 135 yang hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Dodi L. K. Sospelisa dan Fredi M. Ulemlem. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [06:17]

Terima kasih, 161, Pihak Terkait.

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [06:20]

Yang Mulia, kami mewakili 2 Perkara 161 dan 243. Saya sendiri Denny Indrayana bersama rekan Advokat, Tareq, Musthakim, dan Ibu Wigati. Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [06:34]

Baik. 1 keterangan, ya, Pak Denny nanti?

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [06:38]

Ya, Yang Mulia, 1 keterangan.

36. KETUA: SUHARTOYO [06:40]

Baik.
268, silakan.

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [06:44]

Terima kasih, Yang Mulia 268 hadir Kuasanya, Heru Widodo dan Hadiansyah Saputra. Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [06:57]

Terima kasih, dari 42 Kota Ternate.

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [07:00]

Ya. Terima Kasih, Yang Mulia.
Kami dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem. Saya Kuasa Fahrudin Maloko, bersama rekan saya, Regginaldo Sultan. Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [07:13]

Dari sa ... 19. 16 dengan 69 beda atau sama ini?

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI [07:22]

Sama, Yang Mulia.
Izin, Yang Mulia. Perkenalkan saya Birri At Tamami Effendi dan didampingi oleh rekan Advokat saya, Bapak Brodus. Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [07:34]

Sudah 2 Perkara, ya, Pak?

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: [07:35]

2 Perkara, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [07:37]

Baik. Nanti keterangannya supaya digabung saja.
Kemudian dari Bawaslu, silakan 135.

45. BAWASLU: MARTHINUS KERLELY [07:45]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Perkara 135. Perkenalkan saya Ketua Bawaslu Maluku Barat Daya, Marthinus Kerlely, bersama dengan staf Santos Septory.
Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [08:03]

Baik. 161 dan 243, beda atau sama ini?

47. BAWASLU: INDRA M PORMES [08:09]

Izin, Yang Mulia.
Berkenaan yang hadir pada saat ini saya sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berkaitan dengan Perkara 161 dan juga turut hadir staf Wolters Rangkoratat, dalam Perkara 161.
Berkaitan dengan Perkara 243, juga turut hadir juga Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

48. KETUA: SUHARTOYO [08:32]

Baik.
243 mau memperkenalkan diri?

49. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [08:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk Perkara 243, yang hadir saya Ketua, Mathias Alubwaman bersama rekan kami dari staf, Anditia Eka Chayadi.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

50. KETUA: SUHARTOYO [08:52]

Baik.
268, silakan.

51. BAWASLU: RICHARDO SOMNAIKUBUN [08:57]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Perkara 268, yang hadir saya Richardo Somnaikubun selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan didampingi oleh staf saya, Agustino Letsoin.
Terima kasih.

52. KETUA: SUHARTOYO [09:11]

42.

53. BAWASLU: SURYADI S ABDULLAH [09:13]

Terima kasih, Yang Mulia.
Mohon izin untuk Perkara 42 yang hadir, saya sendiri Suryadi S. Abdullah, Anggota Bawaslu Kota Ternate. Beserta Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan. Didampingi oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bapak Sumitro Muhammadiyah.
Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [09:34]

19 dan 69.

55. BAWASLU: RAMLA MOLLE [09:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan, saya Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai untuk Perkara 19. Didampingi dengan anggota Mulkan Hi. Sudin, Murjat Hi. Untung, untuk Perkara 69.
Demikian (...)

56. KETUA: SUHARTOYO [09:55]

Baik.

57. BAWASLU: RAMLA MOLLE [09:55]

Pimpinan.

58. KETUA: SUHARTOYO [09:57]

Untuk Keterangan-Keterangan dari Bawaslu, nanti yang satu daerah supaya digabung, ya. Enggak usah nanti satu-satu, kecuali ada

yang berbeda, yang mendasar baru disampaikan perbedaannya, tapi selebihnya yang sama satu keterangan saja.

Demikian juga untuk Termohon untuk Kepulauan Tanimbar, supaya keterangan jawabannya juga digabung saja nanti karena dari Pihak Terkait juga satu keterangan nanti.

Silakan, 135 dulu. Acaranya adalah Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu. Sampaikan saja pada poin-poin yang penting-penting saja, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang pokok-pokok didalilkan oleh Pemohon.

Silakan.

59. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [10:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 135 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Yang Mulia, sebelum dibacakan mohon yang hal-hal yang tidak kami bacakan, mohon dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 19 ... 158 ayat (2) untuk Kabupaten Maluku Barat Daya ini adalah ambang batasnya 2%, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Pemohon ini memperoleh suara 16.942 dan Pihak Terkait itu memperoleh suara 26.940 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 9.908 atau sebesar 20,96%. Bahwa dengan demiki ... dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat ambang batas perolehan suara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.

Oleh karena itu (...)

60. KETUA: SUHARTOYO [12:18]

Maksimalnya berapa, Pak? Maksimalnya?

61. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [12:21]

2%, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO [12:22]

Dikonversi dengan (...)

63. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [12:23]

Atau 954 suara, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [12:25]

900?

65. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [12:26]

54 suara.

66. KETUA: SUHARTOYO [12:31]

Oke.

Kalau ada Eksepsi yang lain, dianggap dibacakan.

67. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [12:34]

Ya. Diang ... untuk (...)

68. KETUA: SUHARTOYO [12:35]

Di bagian pokoknya (...)

69. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [12:34]

Eksepsi kabur, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pokok Permohonan.

Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau sengketa proses pemilihan melalui Bawaslu atau PT TUN atau Mahkamah Agung, terkait dengan penetapan pasangan calon Pihak Terkait.

Bahwa terhadap mekanisme pengajuan keberatan, peraturan perundang-undangan telah pula memberikan saluran-saluran yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila memiliki keberatan-keberatan terhadap penetapan pasangan calon. Namun faktanya, Pemohon tidak pernah mempergunakan haknya untuk mengajukan keberatan dan serta tidak pernah mengajukan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya atau upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Manado terkait dengan keputusan Termohon sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Maluku

Barat Daya yang telah ditetapkan oleh Termohon. Oleh karenanya, Pemohon telah melepaskan haknya untuk menguji penetapan Pasangan Calon kab ... Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.

Tanggapan terhadap perodesasi 2 kali masa jabatan sebagai bupati. Bahwa sehubungan dengan proses penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati in casu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Termohon telah menerima surat pernyataan bakal calon bupati Model BB.Pernyataan. Calon.KWK atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T., tertanggal 28 Agustus 2024, yang menyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wakil wali kota dan calon wakil ... wakil wali kota. (Bukti T-5).

Selanjutnya, Majelis, mohon dianggap dibacakan.

Lanjut ke (...)

70. KETUA: SUHARTOYO [14:16]

Bisa dirinci dulu?

71. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [14:17]

Ya. Ada di ini (...)

72. KETUA: SUHARTOYO [14:18]

Buka. Ya, dibacakan, Pak.

73. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [14:19]

Yang di ... ya (...)

74. KETUA: SUHARTOYO [14:19]

Soal itu, yang berkaitan dengan (...)

75. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [14:20]

Dilanjutkan deng ... di angka 23, Majelis, berkaitan dengan perinciannya.

76. KETUA: SUHARTOYO [14:25]

Dibacakan.

77. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [14:25]

Ya.

78. KETUA: SUHARTOYO [14:26]

Coba dibacakan.

79. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [14:27]

Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk menjawab persoalan pelantikan, terdapat hal yang perlu dijelaskan, yaitu mana ... makna pelantikan bagi kepala daerah akibat hukum dari pelantikan tersebut.

Bahwa Pihak Terkait ini, dilantik sebagai untuk ... sebagai pelaksana tugas, Yang Mulia, berdasarkan Surat Gubernur Maluku Nomor 875.1 (...)

80. KETUA: SUHARTOYO [14:47]

Ya. Dari tanggal berapa itu?

81. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [14:48]

Dari tanggal 24 April 2019.

82. KETUA: SUHARTOYO [14:51]

Sebentar, 24 April?

83. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [14:53]

2019, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO [14:54]

2019, sampai?

85. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [14:56]

Sampai 29 Mei 2019, Yang Mulia. Atau lamanya itu (...)

86. KETUA: SUHARTOYO [15:00]

29 Mei?

87. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [15:01]

29 Mei 2019.

88. KETUA: SUHARTOYO [15:03]

Ini statusnya apa ini?

89. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [15:06]

Pelaksana tugas, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [15:07]

Pelaksana tugas.

91. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [15:08]

1 bulan, 5 hari.

92. KETUA: SUHARTOYO [15:10]

1 bulan?

93. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [15:11]

5 hari, Yang Mulia.

94. KETUA: SUHARTOYO [15:12]

Kemana waktu itu bupatinya?

95. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [15:16]

Terpilih menjadi ini, Yang Mulia, wakil gubernur.

96. KETUA: SUHARTOYO [15:25]

Terus?

97. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [15:26]

Selanjutnya, penunjukkan Benyamin Thomas Noach, S.T., sebagai Bupati definitif berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.81 (...)

98. KETUA: SUHARTOYO [15:36]

Ya.

99. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [15:36]

Dan seterusnya. Tahun 2019, Yang Mulia.

100. KETUA: SUHARTOYO [15:38]

Dari kapan?

101. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [15:39]

Tahun 2019.

102. KETUA: SUHARTOYO [15:41]

Bukan. Dari kapan?

103. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [15:42]

Tanggal 29, 2019, Yang Mulia.

104. KETUA: SUHARTOYO [15:44]

Mulainya kapan?

105. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [15:45]

29 Mei 2019, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO [15:48]

2019 sampai dengan?

107. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [15:50]

Sampai dengan 26 April 2021, Yang Mulia.

108. KETUA: SUHARTOYO [15:54]

26 April 2021, ya?

109. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [15:56]

21, Yang Mulia. Itu lamanya kurang lebih 1 tahun, 10 bulan, 28 hari.

110. KETUA: SUHARTOYO [16:00]

1 tahun?

111. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [16:02]

10 bulan, 28 hari (...)

112. KETUA: SUHARTOYO [16:05]

28 hari?

113. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [16:06]

28 hari, Yang Mulia.

114. KETUA: SUHARTOYO [16:08]

Oke.

115. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [16:09]

Jadi total hitungan menjabat itu, 2 tahun, 3 hari atau 24 bulan, 3 hari, Yang Mulia.

116. KETUA: SUHARTOYO [16:18]

Kemudian yang periode berikutnya?

117. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [16:19]

Mulai dari 26 April sampai dengan itu berdasarkan Berita Acara Sumpah, tanggal (...)

118. KETUA: SUHARTOYO [16:28]

2021, ya.

119. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [16:29]

Ya, Yang Mulia. 26 April 2021, Yang Mulia.

120. KETUA: SUHARTOYO [16:32]

Sampai?

121. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [16:33]

Sampai dengan (...)

122. KETUA: SUHARTOYO [16:35]

Kalau itu aman, ya.

123. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [16:36]

Ya, aman, Yang Mulia.

124. KETUA: SUHARTOYO [16:38]

Periode Februari 2024.

125. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [16:38]

Februari 2024 ini, Yang Mulia.
Selanjutnya berdasarkan uraian tabel di atas, sehubungan (...)

126. KETUA: SUHARTOYO [16:45]

Yang lain, masih ada yang ditanggapi?

127. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [16:47]

Terkait dengan pelibatan ASN, pemerintah desa, serta peme ... penyelenggara pemilihan yang tidak fair, Yang Mulia. Mohon dianggap dibacakan saja, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [16:58]

Petitumnya.

129. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [16:59]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatak ... menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten melu ... Maluku Barat Daya, tanggal 5 Desember 2024, pukul 19.15 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum ditandatangani, Yang Mulia. Terima kasih.

130. KETUA: SUHARTOYO [17:59]

Pak, ada yang cuti karena kampanye ada tidak, data yang ada di Saudara di KPU?

131. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [18:06]

Mohon izin, Yang Mulia.

Berkaitan dengan ... apa ... SK-SK cuti kampanye kami tidak memilikinya, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [18:12]

Tidak.

133. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [18:13]

Tidak ada, Yang Mulia. Jadi SK-SK yang kami terima itu, SK-SK PLT dan SK-SK definitif, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO [18:23]

Dari Pihak Terkait, silakan.

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [18:27]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenankanlah kami selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor Perkara 135 membacakan Keterangan Pihak Terkait. Pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Yang pertama. Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan.

B. Kedudukan Hukum. Pada intinya sama dengan yang disampaikan oleh Termohon, jadi mohon juga dianggap dibacakan.

C. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terang estimasi waktu masa periodisasi yang dijalani oleh Calon Bupati Benyamin Thomas Noach, sehingga dapat disimpulkan sudah menjabat 2 periode.

Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak ada dalil yang secara konkret menjelaskan tentang waktu yang pasti menjabat dalam keadaan riil dan faktual tentang masa jabatan Calon Bupati Benyamin Thomas Noach, yang sudah terhitung 1 periode, yakni telah menjabat dalam waktu 2 tahun, 6 bulan atau lebih. Maka dengan tidak disebutkan secara konkret estimasi waktu sebagaimana yang telah dijelaskan, maka Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas.

Dalil Eksepsi selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Perkara.

Bantahan terkait dengan dalil tentang masa periodisasi. Pihak Terkait membantah seluruh dalil Pemohon yang mendalilkan tentang Calon Bupati Maluku Barat Daya, atas nama Benyamin Thomas Noach, sudah menjabat dua kali masa jabatan sebagai Bupati Maluku Barat Daya. Untuk itu, perlu Pihak Terkait menguraikan hitungan Calon Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach, apakah sudah menjabat 2 periode sebagai Bupati, ataukah belum dengan penjelasan sebagai berikut.

Yang pertama, Pihak Terkait Calon Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Tomas Noach dilantik sebagai Wakil Bupati Maluku Barat Daya

mendampingi Drs. Barnabas Orno, Bupati Maluku Barat Daya, masa jabatan 2016-2021, pada tanggal 26 April 2016, vide Bukti PT-9.

Selanjutnya, Bupati Maluku Barat Daya Drs. Barnabas Orno terpilih sebagai Wakil Gubernur Maluku Barat Daya mendampingi Gubernur Maluku Irjen. Pol. Murad Ismail untuk masa jabatan 2019-2024 dan dilantik oleh Presiden pada tanggal 24 April 2019, vide Bukti PT-10 dan PT-11.

Bahwa untuk menggantikan kedudukan Bupati Maluku Barat Daya pada tahun 2019, secara definitif tentunya melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019. Dan tidak bisa secara langsung terjadi sebab ada mekanisme pergantian yang harus dilalui. Oleh karenanya, Gubernur Maluku Irjen. Pol. Murad Ismail pada tanggal 24 April 2019 menugaskan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Tomas Noach, untuk menjadi pelaksana tugas harian Bupati Maluku Barat Daya sambil menunggu proses di Kementerian Dalam Negeri, vide Bukti PT-12.

Bahwa Menteri Dalam Negeri memberhentikan Drs. Barnabas Orno sebagai Bupati Maluku Barat Daya masa jabatan 2016-2021 berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 131.81.1193 Tahun 2019, tanggal 24 Mei 2019, vide Bukti PT-13. Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya atas nama Benyamin Tomas Noach diangkat menjadi Bupati definitif, sisa masa jabatan 2016-2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.1194 Tahun 2019, tertanggal 24 Mei 2019. Mak (...)

136. KETUA: SUHARTOYO [21:59]

Sebentar (...)

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [21:59]

Maka (...)

138. KETUA: SUHARTOYO [21:59]

Sebentar, 24 Mei atau 29 Mei, Pak?

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [22:04]

Ya, Yang Mulia?

140. KETUA: SUHARTOYO [22:06]

24 Mei atau 29 ... 29 Mei?

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [22:08]

Kami berdasarkan pada keputusan dari Mendagri, Yang Mulia. Itu tanggal 24 Mei, nanti pelantikannya tanggal 29 Mei.

142. KETUA: SUHARTOYO [22:14]

Pelantikannya, 29 Mei?

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [22:16]

Ya.

144. KETUA: SUHARTOYO [22:17]

Oke.

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [22:17]

Maka dapat dihitung masa Plh Benyamin Thomas Noach, ST. Terhitung sejak 24 April 2019 sampai dengan 24 Mei 2019, yakni 30 hari masa Plt (vide Bukti PT-14). Kemudian Calon Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach diangkat sebagai bupati definitif sisa masa jabatan 2016-2021, yaitu pada tanggal 24 Mei 2019. Dan menjabat sisa masa jabatan sampai dengan 24 April 2021 (vide Bukti PT-8).

146. KETUA: SUHARTOYO [22:52]

24 atau 26?

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [22:53]

Mohon maaf, Yang Mulia. 26 April 2021.

148. KETUA: SUHARTOYO [22:58]

Jadi berapa tahun, itu?

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [22:58]

Maka dapat dihitung masa jabatan definitif mulai dari, tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan 26 April 2021 terhitung 703 hari. Sehingga jika ditambahkan dengan masa jabatan secara rill dan faktual, Plh terhitung 30 hari tambah 703 hari masa jabatan definitif, maka terhitung 733 hari atau 2 tahun 3 hari. Sehingga belum mencapai 2 tahun 6 bulan atau lebih, oleh karenanya masa jabatan belum terhitung satu periode. Oleh karenanya dalam pencalonan sebagai kepala daerah, Pihak Terkait tidak melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan 4 putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 22/2009, 67/2020, 22/2023, dan Putusan 129 Tahun 2024.

Bahwa kemudian, Calon Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach pernah menjadi pejabat sementara, ketika menggantikan Bupati Barnabas N. Orno saat menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat kampanye, pada tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 selama 128 hari.

150. KETUA: SUHARTOYO [24:20]

Sebentar, Pak. (...)

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [24:20]

Vide Bukti PT-30.

152. KETUA: SUHARTOYO [24:21]

Sebentar, Pak, diulang Pak.
Diulang itu dua ... 15 Februari 2018?

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [24:28]

Sampai dengan 23 Juni 2018, terhitung 128 hari.

154. KETUA: SUHARTOYO [24:35]

128 hari, ya?

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [24:37]

Ya. Namun menurut Pihak Terkait, tidak bisa dihitung sebagai kenyataan ... sebagai keadaan nyata dan riil. Karena Bupati Drs. Barnabas N. Orno tidak mengalami keadaan.

A. Meninggal dunia.

B. Permintaan sendiri.

C. Diberhentikan atau terjerat masalah hukum dari jabatan Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Makamah Konstitusi Nomor 129 Tahun 2024.

156. KETUA: SUHARTOYO [25:04]

Yang dalil lain dibantah tidak? Kalau tidak, Petitumnya?

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [25:08]

Kami menegaskan, Yang Mulia. Bahwa andaikan ditambahkan juga dengan masa pejabat sementara 128 hari yang ditambahkan dengan secara faktual menjabat, tidak juga mencukupi 2 tahun 6 bulan atau lebih. Sehingga tuduhan daripada dalil Pemohon bahwa telah terhitung 2 periode adalah dalil yang tidak berdasar pada hukum.

158. KETUA: SUHARTOYO [25:34]

Petitumnya?

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [25:36]

Petitum dilanjutkan, Yang Mulia.

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: FREDI M. ULEMLEM [25:39]

Baik, terima kasih.

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dengan ini perkenankan kami Pihak Terkait memohon agar Makamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menyatakan menerima Eksepsi keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, tanggal 15 Desember 2024, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 304/PL.02.6-BA/8108/2024, tanggal 15[sic!] Desember 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya pada pemilihan Tahun 2024.
3. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
4. Menyatakan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan perolehan suara terbanyak, yaitu 26.940.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan se ... yang seadil adilnya.

Hormat Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Tanda tangan.
Terima kasih, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO [27:44]

Baik, terima kasih.
Dari Bawaslu silakan.

162. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [27:50]

Ya, baik.
Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan membacakan dalam kaitannya dengan memberikan keterangan tertulis di Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 135.

Assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, dan Salam Kebajikan.

Majelis Hakim, Yang Mulia. Perkenalkanlah saya, Marthinus Kerleley, S.H., Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, memberikan keterangan dalam perkara Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan hasil perolehan suara pasangan calon Benyamin Thomas Noach, S.T., dan Drs. Agustinus Lekwardai Kilikily, M.SI., yakni 26.940 suara, tidak seharusnya diperoleh Pasangan Calon Bupati Benyamin Thomas Noach, S.T., karena tidak memiliki persyaratan calon pada angka 1 sampai dengan angka 3, sebagaimana termuat dalam keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya halaman 2.

Satu. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan.

Dua. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 67/LHP.01.02/MBD/12/2024, tertanggal 4 Desember 2024, Vide Bukti PK satu ... tiga ... PK.32.8-1, dan laporan hasil pengawasan Nomor 68/LHP.01.02/MBD/12/2024, tertanggal 5 Desember 2024 (Vide Bukti PK.32.8-2), yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maluku Barat Daya telah menetapkan hasil perolehan suara adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 01, Hendrik Natalus Christiaan (...)

163. KETUA: SUHARTOYO [29:56]

Ya, dianggap dibacakan.

164. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [29:56]

Dan Hengky Ricardo A. Pelata.

165. KETUA: SUHARTOYO [30:00]

Pak, itu dianggap dibacakan.

166. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [30:00]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Lanjut, Yang Mulia. Bahwa ... bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan persyaratan calon pernah menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya sebanyak dua kali, dan tidak menguji kebenaran faktual dan substansi surat keputusan a quo pada angka 4 sampai dengan angka 15, sebagaimana termuat dalam keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya halaman 3.

Satu. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan.

Dua. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Barat Daya, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 11/LHP.01.02/MBD/08/2024, tertanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya, bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen administrasi, tiga Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya. KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menyatakan bahwa berkas administrasi bakal calon atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T., dan Agustinus Lekwardai Kilikily, M.Si., telah lengkap dan memenuhi syarat. Sedangkan untuk bakal pasangan calon atas nama Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata, serta bakal pasangan calon atas nama Drs. Simon Moshe Maahury, M.Th., dan John Johiands Uniplaita dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan untuk diperbaiki. (Vide Bukti PK.32.8-4)

Tiga. Bahwa berdasarkan berita acara Nomor 205/PL.02.2-B/8108/2024, tertanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maluku Barat Daya telah menetapkan bakal Pasangan Calon atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T., dan Agustinus Lekwardai Kilikily, M.Si., menjadi Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, oleh karena dinyatakan telah memenuhi syarat. (Vide Bukti PK.1 ... vide Bukti PK.32.8-5).

167. KETUA: SUHARTOYO [32:11]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

Kemudian, ada temuan-temuan yang dili ... ditindaklanjuti dengan rekomendasi tidak?

168. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [32:20]

Ya.

169. KETUA: SUHARTOYO [32:22]

Ada tidak yang berkaitan dengan rekomendasi?

170. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [32:25]

Ada, Yang Mulia.

171. KETUA: SUHARTOYO [32:27]

Rekomendasi nomor berapa?

172. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [32:29]

Rekomendasi 014.

173. KETUA: SUHARTOYO [32:35]

Mengenai apa itu?

174. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [32:36]

Itu mengenai dengan netralitas ASN, Yang Mulia (...)

175. KETUA: SUHARTOYO [32:41]

ASN. Apa? Bentuk rekomendasinya apa?

176. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [32:44]

Rekomendasinya bahwa memang berkaitan dengan proses yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yang dilaporkan itu. Lalu kemudian, dia tidak memenuhi unsur atau kemudian tidak memenuhi bukti dalam sisi soal masalah dugaan tindakan pidananya, tetapi kita akan melanjutkan ke ... apa namanya ... BKN, dalam sisi untuk diverifikasi oleh BKN dalam rangka untuk memberikan sanksi, Yang Mulia (...)

177. KETUA: SUHARTOYO [33:13]

Sudah ditindaklanjuti belum?

178. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [33:15]

Berkasnya sudah dimasukkan di BKN, tapi untuk sementara masih diverifikasi administrasinya, Yang Mulia.

179. KETUA: SUHARTOYO [33:22]

Kemudian rekomendasi yang lain, ada?

180. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [33:24]

Ya, rekomendasi yang lain.

181. KETUA: SUHARTOYO [33:28]

Ada tidak?

182. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [33:28]

Ada, Yang Mulia.

183. KETUA: SUHARTOYO [33:30]

Nomor berapa?

184. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [33:31]

Itu 015, Yang Mulia. Yang memang dalam sisi laporannya itu, itu sesungguhnya laporannya itu dalam kaitannya dengan soal masalah TSM yang kemudian dilaporkan oleh pelapor pada saat itu. Tetapi, TSM ini dalam kaitannya dengan soal masalah penanganan itu ada pada tingkat provinsi, Yang Mulia. Tetapi sesungguhnya, pada saat itu sudah selesai masa pencoblosan dan memang dalam kaitannya dengan soal masalah penanganan itu sudah melewati batas waktu.

185. KETUA: SUHARTOYO [34:00]

Ada rekomendasinya tidak?

186. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [34:02]

Ya. Ada rekomendasinya, Yang Mulia.

187. KETUA: SUHARTOYO [34:03]

Apa rekomendasinya?

188. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [34:05]

Rekomendasinya dalam kaitannya dengan ASN yang kemudian kita sudah teruskan ke BKN dan berkasnya masih diverifikasi, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [34:14]

Ada lagi rekomendasinya?

190. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [34:16]

Tidak ada, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO [34:17]

Hanya dua itu, ya?

192. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [34:18]

Ya, Yang Mulia.

193. KETUA: SUHARTOYO [34:20]

Baik, terima kasih.

194. BAWASLU: MARTHINUS KERLELEY [34:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [34:37]

Untuk 161 yang dari Kepulauan Tanimbar, mau satu keterangan atau satu jawaban tidak ini. Untuk ... bisa?

196. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [34:48]

Boleh, Yang Mulia.

197. KETUA: SUHARTOYO [34:49]

Silakan.

198. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [34:49]

Mungkin kita bisa di Petitum dan di Eksepsi (...)

199. KETUA: SUHARTOYO [34:51]

Ya. Nanti Petitumnya bacakan sendiri-sendiri, tapi substansinya bisa digabung, ya. Untuk jawabannya, ya.

200. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [34:57]

Boleh, Yang Mulia.

201. KETUA: SUHARTOYO [34:58]

Silakan, sekaligus.

202. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [35:01]

Ya, tapi honor enggak sekaligus.

203. KETUA: SUHARTOYO [35:04]

Honor?

204. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [35:05]

Tidak. Bercanda, Yang Mulia.

205. KETUA: SUHARTOYO [35:07]

Kenapa?

206. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [35:08]

Tidak, Yang Mulia. Kami sampaikan bukan berarti honor nya (...)

207. KETUA: SUHARTOYO [35:10]

Nah itu, harus ... harus ketika membuat apa ... MoU itu harus jelas.

208. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [35:14]

Ya, ya, ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pengantar, Yang Mulia, di siang hari (...)

209. KETUA: SUHARTOYO [35:19]

Harus jelas. Jangan di sini berkeluh kesah, padahal sudah tanda tangan kontrak.

210. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [35:23]

Ya, ya, ya siap. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang.
Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Tanimbar. Jawaban Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Tanimbar untuk Perkara 161.

Yang Mulia yang kami hormati. Dalam Eksepsi, kami tuangkan 3 hal. Yang pertama adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah soal Kedudukan Hukum. Yang ketiga adalah soal dianggap kabur Permohonan.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menganggap dibacakan.

Kemudian, untuk Kedudukan Hukum Pemohon, kami anggap dibacakan. Tapi pada prinsipnya ingin kami sampaikan, Yang Mulia, berdasarkan hasil rekapitulasi, maka kami gunakan Pasal 158 ayat (2) huruf a, otomatis Pemohon tidak memenuhi unsur sebagai Kedudukan Hukum.

Yang berikut, Yang Mulia, untuk kabur ... Permohonan Pemohon dianggap kabur, Yang Mulia, kami anggap dibacakan. Pada prinsipnya juga kami sampaikan bahwa antara Petitum dan Posita tidak saling kesinambungan.

Izin, Yang Mulia, kami masuk pada Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan. Kami langsung pada halaman 22, dalil Pemohon angka 2, halaman 13. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon patut diduga dengan sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap proses pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanimbar Nomor huruf 3 atas nama Ricky Jauwerissa.

Yang Mulia, kami juga menegaskan hal itu untuk menjawab dalil Pemohon itu, pada halaman 22, 23, sampai pada 24 tentang tahapan, yang pada intinya, Yang Mulia, kami berdasarkan norma. Kemudian faktanya, pada saat itu Saudara Ricky Jauwerissa itu datang ke Kantor KPU pada tanggal 29 untuk mendaftarkan diri bersama pasangannya. Melampirkan bukti-buktinya seperti kami tuangkan dalam vide Bukti T-5, Yang Mulia.

Kemudian di situ dilakukan verifikasi yang pada intinya, kemudian terpenuhi dan proses dilanjutkan pada tes kesehatan, Yang Mulia.

Kami kira itu ... kemudian, Yang Mulia, untuk dalil Pemohon pada (...)

211. KETUA: SUHARTOYO [37:48]

Yang berkaitan dengan (...)

212. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [37:50]

40 kotak suara.

213. KETUA: SUHARTOYO [37:52]

Yang ti ... tidak mundur menjadi anggota dewan, sudah?

214. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [37:55]

Yang ... Yang Mulia, kami sudah sampaikan tadi ada (...)

215. KETUA: SUHARTOYO [37:55]

Ya.

216. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [37:55]

Pada halaman 22, kemudian videnya juga kami tuangkan. Jadi, ada tanda terima pengajuan surat pengunduran diri dari ... diri dari sekretaris DPR (...)

217. KETUA: SUHARTOYO [38:07]

Bukti berapa tadi?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [38:07]

Ada di T-6, T-5, T-7, T-8. Itu semua satu kesatuan, Yang Mulia, tentang proses di ... yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanimbar pada tanggal 29, Yang Mulia.

Atas hal ini juga, Yang Mulia, kami ingin tegaskan tidak ada keberatan di saat kami buka pengumuman (...)

219. KETUA: SUHARTOYO [38:28]

Ya. Sekarang dalil lain yang mau ditanggapi tadi, Pak.

220. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [38:31]

Ada lagi, Yang Mulia, ini perlu kami tegaskan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, terkait dengan 40 kotak suara bergeser tanpa ketentuan. Itu kami tegaskan, proses itu juga kami tuangkan dalam kronologis dan faktanya dan, Yang Mulia, terakhir kami tuangkan di T-9 dan T-10, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami ingin tegaskan bahwa rekapitulasi dikembalikan ke Adaut, Ibu Kota Kecamatan Selaru untuk dilaksanakan itu, dan hasilnya dimana rekapitulasi tersebut tidak terdapat perubahan. Apa pun ha ... hasilnya, itu tidak terdapat perubahan apapun terhadap hasil pemungutan suara sesuai dengan dokumen formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati, Wakil Wali Kota yang dimiliki oleh Panwas Kecamatan Selaru, saksi pasangan calon. Itu kami tuangkan dalam vide Bukti T-13.

Satu lagi Yang Mulia, sebelum kami masuk di Petitum. Rupanya sak ... para saksi termasuk saksi Pemohon juga menandatangani hasil rekapitulasi untuk 40 TPS itu, Yang Mulia. Kami kira itu, Yang Mulia.

Dan yang terakhir, kami masuk pada Petitum, Yang Mulia. Izinkan kami untuk menyerahkan pembacaan Petitum ini kepada Prinsipal kami, Ketua KPU kabu ... Kabupaten Tanimbar.

221. KETUA: SUHARTOYO [39:42]

Silakan.

222. TERMOHON: CHRISTIAN MATRUTY [39:48]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, pukul 14.29 Waktu Indonesia Timur.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor 1. Nama Pasangan Calon Adolof Bormasa dan Henrikus Serin, perolehan suara 7.688 suara atau 12,35%.

Pasangan Calon Nomor Urut 2. Melkianus Sairdekut dan Kelvin Keliduan, perolehan suara 14.505 suara atau 23,30%.

Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ricky Jauwerissa dan Juliana Chatarina Ratuanak, perolehan suara 19.643 suara atau 31,55%.

Empat. Julianus Aboyaman Uwuratuw dan Polikarpus Lalamafu, perolehan suara 12.275 suara atau 19,72%.

Dan yang kelima. Piterson Rangkoratat dan Hendrikus Jauhari Oratmangun, perolehan suara 8.141 suara atau persentase 13,08%. Total suara sah 62.252 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya. Hormat kami Termohon dan Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

223. KETUA: SUHARTOYO [42:24]

Baik, terima kasih.

224. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [42:24]

Izin.

225. KETUA: SUHARTOYO [42:27]

Ini untuk T-6, T-7, T-8 tadi di Perkara yang mana, Pak?

226. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [42:30]

161, Yang Mulia.

227. KETUA: SUHARTOYO [42:32]

Bukan yang 243, ya?

228. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [42:33]

243 nanti setelah ini, Yang Mulia.

229. KETUA: SUHARTOYO [42:35]

Ini soal (...)

230. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [42:37]

Soal (...)

231. KETUA: SUHARTOYO [42:37]

Suara ini.

232. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [42:37]

Ya, syarat formil, Yang Mulia.

233. KETUA: SUHARTOYO [42:39]

Ya, baik.

234. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [42:41]

Izin, kami lanjut 243, Yang Mulia.

235. KETUA: SUHARTOYO [42:43]

Oh, belum tadi?

236. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [42:44]

243 belum.

237. KETUA: SUHARTOYO [42:45]

Silakan.

238. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [42:46]

Ini mau (...)

239. KETUA: SUHARTOYO [42:47]

Katanya bedanya di Petitum saja.

240. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [42:49]

Tadi kami sampaikan Eksepsi. Izin, Yang Mulia. Ini mungkin Eksepsi saja, takutnya tidak tersampaikan.

241. KETUA: SUHARTOYO [42:54]

Silakan.

242. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [42:56]

Ya. Yang Mulia, kami lanjut untuk Perkara 243, Eksepsi saja kami bacakan. Mohon izin dilihat pada Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan. Untuk tenggang waktu pengajuan Permohonan kami perlu menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan PMK, kemudian kita lihat faktanya bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon itu pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pada pukul 14.29 Waktu Indonesia Timur.

Kemudian faktanya kami temukan di Permohonan Pemohon itu Pemohon mendaftarkan permohonannya pada tanggal 10 atau tepatnya

hari Selasa, pukul 22 ... 22.40 Waktu Indonesia Timur atau telah melewati batas pengajuan, Yang Mulia.

243. KETUA: SUHARTOYO [43:49]

Seharusnya paling lambat kapan?

244. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [43:51]

Mestinya hari Senin, Yang Mulia.

245. KETUA: SUHARTOYO [43:53]

Jam berapa?

246. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [43:53]

Kami menghitungnya ... karena menghitungnya Waktu Indonesia Timur.

247. KETUA: SUHARTOYO [43:56]

Jam berapa?

248. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [43:58]

Kami hitungnya per hari, Yang Mulia. Karena kalau PMK dia menyebutkan berdasarkan 3 kali ... 3 hari kerja, terhitung dari (...)

249. KETUA: SUHARTOYO [44:03]

Ya. Sampai jam berapa?

250. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [44:05]

Dia mestinya hari Selasa, pukul (...)

251. KETUA: SUHARTOYO [44:07]

Bukan. Seharusnya?

252. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [44:09]

Hari Senin ... hari Senin, pukul 2 ... 14.29. Tapi, eh (...)

253. KETUA: SUHARTOYO [44:14]

Enggak dong.

254. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [44:14]

23.59, Yang Mulia.

255. KETUA: SUHARTOYO [44:16]

Ya. Bagaimana, sih.

256. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [44:18]

Sori, sori.

257. KETUA: SUHARTOYO [44:19]

Ini Selasa ini, ya?

258. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [44:20]

Dia mendaftarkannya itu, pada pukul (...)

259. KETUA: SUHARTOYO [44:22]

Selasa?

260. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [44:22]

Ya. Hari Selasa, pukul 22.40.

261. KETUA: SUHARTOYO [44:24]

Oke. Soal lewat waktu, Eksepsinya di ... dianggap ... selebihnya dianggap dibacakan.

262. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [44:31]

Yang Mulia. Ada juga di Eksepsi soal Legal Standing, Yang Mulia. Atau (...)

263. KETUA: SUHARTOYO [44:36]

Ya. Lewat 158?

264. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [44:39]

Ya. Melebihi banget.

265. KETUA: SUHARTOYO [44:39]

Ya. Oke. Petitumnya dibacakan.

266. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [44:42]

Terima kasih, Yang Mulia.
Petitum ini akan dibacakan oleh rekan kami, Pak Umar Banyal.
Silakan, Pak

267. KETUA: SUHARTOYO [44:47]

Bapak terima honorinya dobel, kok suruh bacakan Prinsipal, bagaimana.

268. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [44:54]

Dibisikkan, Pak. Dibisikin.

269. KETUA: SUHARTOYO [44:56]

Ayo dibaca, Pak.

270. KUASA HUKUM TERMOHON: UMAR BANYAL [44:57]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 6 ... 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.29 WITA.

3. Menetapkan Permohonan ... menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

271. KETUA: SUHARTOYO [45:04]

Ya.

272. KUASA HUKUM TERMOHON: UMAR BANYAL [45:05]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya. Terima kasih. Hormat kami.

273. KETUA: SUHARTOYO [46:13]

Baik, terima kasih.
Silakan, Prof. Denny.

274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [46:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Selamat siang.

Izin, Yang Mulia. Kami menyampaikan dalam satu Keterangan Pihak Terkait dan tadi sudah menyampaikan PowerPoint untuk membantu memahami persoalan ini.

Sambil menunggu, kami akan bacakan dan tidak mengulang hal-hal yang tadi secara prinsip sama diargumentasikan dengan Pihak Termohon. Meskipun barangkali walaupun diulang, berarti kami ingin memberikan titik tekan. Yang Mulia, mudah-mudahan bisa ditampilkan PowerPointnya.

Alur kami ada 3. Pertama, Eksepsi.

275. KETUA: SUHARTOYO [46:13]

Oh, ya.

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [46:19]

Ya. Yang kedua adalah Dalam Pokok Perkaranya, dan yang ketiga Petitum. Langsung ke slide 4 saja.

Tadi sudah disampaikan, tapi kami tegaskan, Yang Mulia. Permohonan Pemohon Perkara 243 ini lewat tenggang waktu, ini Paslon

Nomor 1. Jadi KPU-nya itu di tanggal 5, harusnya itu hari Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Senin. Batas akhirnya Senin, Desember. Eh, Senin ... ulangi. 9 Desember. Tapi dimasukkan Selasa, 10 Desember.

Perbaikan Permohonan juga lewat waktu, Yang Mulia. Harusnya Senin, Selasa, Rabu. Malah masuknya di hari Jumat. Jadi mohon Perkara 4 ... 243, kami Eksepsi terkait dengan tenggang waktu.

Kemudian terkait Pasal 158, dua-duanya, juga sudah melewati ambang batas. Kami menegaskan bahwa Pemohon 161 itu 8,3% selisihnya, Pemohon 243=19,2%, padahal ambang batasnya hanya 2%.

Di slide nomor 7. Karena se ... karena ingin menunda pelaksanaan Pasal 158, bisa dimaklumi kalau argumentasinya masuk ke pelanggaran TSM. Kemudian Pemohon 161 me-list, ada 10 putusan-putusan MK, nanti kami bantah. Karena ke-10 kondisi dalam putusan itu, tidak terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Selanjutnya slide nomor 9 tentang obscur. Pada dasarnya kami mengakui Kewenangan MK. Yang kami persoalkan adalah argumentasi TSM yang dibawa oleh Para Pemohon, tidak pernah diajukan ke Bawaslu sebelumnya. Itu so ... sebabnya kami mengutip Putusan Nomor 1/2019, halaman 867, dimana Mahkamah menolak dalam "Menjadi keranjang sampah". Jadi tidak pernah ada laporan ke Bawaslu, tiba-tiba muncul argumentasi TSM di Permohonan ini.

Yang Mulia, kami lanjut saja ke halaman 12. Untuk menegaskan TSM, lagi-lagi kita perlu melihat wilayah, ini kaitannya dengan masif, di Kabupaten Tanimbar itu ada 10 kecamatan, 89 desa, 193 TPS, 86.804 DPT. Nah, dalil-dalilnya di halaman 13, Para Pemohon pada saat mendalilkan kualitatif TSM tidak menguraikan apa sih terstruktur pelanggarannya, bagaimana sih matang, tersusun, sangat rapi, sistematisnya itu dan pada saat diuji dengan kewilayahan 50%, masif sebagaimana diatur dalam PerBawaslu 9/2020, semuanya kemudian bisa dipertanyakan.

Para Pemohon pada saat membawa dalil ini ke MK, berusaha untuk memang mencoba membawa kita ke argumen-argumen yang ... apa ... menarik MK. Tapi lagi-lagi tadi sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Ada 3 laporan yang disampaikan oleh ... apa ... ke Bawaslu. Yang di sebelah kanan itu laporan Bawaslu, semuanya memang terkait money politics, dihentikan, tetapi tidak berlanjut menjadi laporan TSM. Karena dihentikan itu. Kami juga mengecek apakah ada laporan ke DKPP karena terkait dengan biasanya penyelenggara disoal pada saat laporan-laporannya tidak dilanjutkan, sampai kemarin kami screenshot tidak ada. Tidak ada satu pun laporan TSM yang dilakukan Para Pemohon dan tidak ada aduan terhadap penyelenggara DKPP untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Kami lanjut ke slide 17, Yang Mulia. Beberapa slide kami lewati. Ada 6 tanggapan kami terhadap dalil-dalil Para Pemohon, slide 17.

Oke. Nah kita mulai dengan tanggapan money politics, Yang Mulia. Kami sudah inzage. Slide 18. Kami sudah inzage di tanggal 20 Januari. Hanya berisikan video pernyataan. Jadi ada ... pun kami ada video klarifikasinya, jadi ini direkam begitu, setelahnya kami coba klarifikasi kepada yang bersangkutan, ternyata ya ada permintaan, ada pemaksaan (Bukti PT-16 dan PT-21).

Dari Pemohon, buktinya sebenarnya tidak jelas. Kemudian kalau yang terkait dengan halaman 7 bahwa di Kecamatan Fordata ada pembagian uang tunai sebanyak Rp200.000,00 ini tidak ada buktinya pada saat kami lihat, bek ... buk ... disampaikan Bukti P-16 dan P-17 dalam Perkara 243 halaman 7, tapi pada saat kami inzage, P-16 dan P-17 itu tidak ada. Pun, tidak diuraikan lokasinya, kapan, waktunya, siapa pelakunya.

Kalau kami lihat di halaman 17, Perkara 161, tentang money politics, hanya diuraikan sepanjang ini, dugaan tidak pernah politik uang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 03 terjadi di Desa Kelaan, Kecamatan Tanimbar, kabupaten ... dan Desa Tumbur, Wertamrian, hanya demikian saja. Siapa pelakunya, dan seterusnya, bukti-buktinya apa tidak disampaikan.

Yang Mulia, di halaman 19, kami menanggapi terkait dengan 40 kotak suara, tadi sudah disampaikan. Ini adalah hasil koordinasi antara Bawaslu, nanti mungkin bisa dikonfirmasi, KPU Keca ... Kepulauan Tanimbar, Kapolres, dan kemudian PJ Bupati, terkait dengan potensi terjadinya kekacauan dan upaya untuk menjaga kondusifitas.

Kemudian, ada undangan koordinasi para saksi paslon dari kecamatan, saksi paslon bupati juga menyepakati pemindahan, disepakati pada tanggal 29 November, pemindahan kemudian kembali lagi juga disepakati tanggal 30 November, ada deklarasi perdamaian PT-26. Se ... mayoritas saksi menandatangani D.Hasil Kecamatan, tidak ada form kejadian khusus yang disampaikan, tidak ada laporan ke Bawaslu terkait ini keberatan, tidak minta PSI ... PSU, maaf, dalam Posita maupun Petitum, dan tiba-tiba meminta kami didiskualifikasi.

Di slide selanjutnya halaman 20, kami lampirkan bukti bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Urut Nomor 2 menandatangani perjanjian, hadir juga, tiba-tiba keberatan dan mengajukan hal tersebut ke persidangan.

Yang Mulia, terkait dengan dugaan pelanggaran oleh pihak penyelenggara di TPS 01, 1 TPS, Yang Mulia. Kecamatan Wuar, Desa Kiloon yang diajukan oleh Perkara 243. Hasil inzage kami, 20 Januari menunjukkan pelanggarannya adalah dituduhkan diantarkannya pemilih disabilitas ke bilik suara yang diduga oleh tim sukses Pihak Terkait, namun dibiarkan oleh KPPS TPS tersebut.

Buktinya tidak jelas, Yang Mulia. Hanya ada video orang protes, tidak ada form kejadian khususnya, tidak ada laporan ke Bawaslu. Dan,

Yang Mulia, ini 1 TPS dari 193 TPS yang ada di Kabupaten Tanimbar, masifnya sangat jauh untuk dibuktikan.

Ka ... tanggapan kami tentang bantuan sosial, Yang Mulia, di halaman sembilan perbaikan permohonan yang warna kuning, kami bacakan Pemohon 161, menyatakan, "Pelanggaran pembagian bantuan sosial berdasarkan pokok-pokok pikiran," pikir DPRD atas nama Ricky Jauwerissa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini Pihak Terkait sebagai calon bupati Yang, Mulia.

Hasil inzage kami pada 20 Januari menunjukkan tidak ada bukti yang dihadirkan, jadi hanya asumsi, tidak ada data mengenai pembagian bantuan sosial tersebut, sebagaimana terlihat kapan dilakukan, di mana, siapa pelakunya, maksudnya kalau pelaku dituduhkan kepada Pak Ricky. Tapi siapa penerimanya, apa hubungannya dengan selisih suara, semuanya tidak dijelaskan dan dirinci sehingga kami anggap itu Posita yang patut dipertanyakan secara hukum.

Yang Mulia, kami ingin menanggapi lebih dalam terkait dengan tuduhan tidak adanya pengunduran diri Saudara Ricky Jauwerissa sebagai calon bupati dari jabatan DPRD kabupaten, didalilkan oleh Pemohon Perkara 161. Sebagaimana kita paham Pasal 24 PKPU memang mensyaratkan adanya pengunduran diri dan ada tanda terima, dan juga surat keterangan proses oleh yang berwenang.

Yang Mulia, di halaman slide 24. Ini adalah surat pengundurannya PT-24 jug ... juga, sori ... Bukti PT-29. Maksudnya tadi halaman 24 sampai dengan halaman 26 keterangan Pihak Terkait kami, tapi buktinya adalah Bukti PT-29 sampai dengan PT-31 yaitu surat pengunduran diri kami, Pak Ricky, juga ke partai, sebagai Partai pengusung PSI. Kemudian juga di slide selanjutnya 25, bukti pengunduran diri, juga ke Partai Berkarya. Dan kemudian di slide 26, ada tanda terima dari DPRD terkait pengunduran diri ini kami highlight, Yang Mulia, tentang proses sebagaimana peraturan KPU tadi, terhadap permohonan pengunduran diri yang bersangkutan diproses lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Ini tertanggal 29 Agustus.

Yang Mulia, kami sampaikan juga tanda terima di halaman 27, dari KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pernyataan sudah memenuhi syarat yang menjadi Bukti PT-36 dan PT-38.

Perlu kami tegaskan, Yang Mulia. Terkait dengan syarat ini, tidak ada upaya hukum atas penetapan pasangan calon ke Bawaslu dari Para Pemohon. Apapun upaya hukum lainnya, misalnya ke PTUN yang berlanjut ke Mahkamah Agung, tidak ada. Tiba-tiba ini dimunculkan di Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia, slide 28. Tanggapan terhadap keterlibatan ketidaknetralan ASN, didalilkan oleh Pemohon Perkara 161 (...)

277. KETUA: SUHARTOYO [58:32]

Sebentar, Pak Denny.

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [58:33]

Ya.

279. KETUA: SUHARTOYO [58:34]

Yang berkaitan dengan Bukti P-16 Pemohon itu, di-inzage tidak itu?

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [58:41]

P-16, Yang Mulia.

281. KETUA: SUHARTOYO [58:42]

P-16. Berkaitan dengan surat keterangan dari Gubernur Maluku yang pada angka 3 menyatakan bahwa dalam catatan administrasi persuratan di Pemerintah Provinsi Maluku, Saudara Ricky Jauwerissa tidak pernah mengajukan surat.

Direspons tidak ini?

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [59:06]

Yang tadi respons kami, Yang Mulia. Surat yang kami sampaikan adalah bukti tanda terima dari DPRD itu, Yang Mulia, dan juga dari partai-partai pendukung tadi, serta ya KPU. Kami (...)

283. KETUA: SUHARTOYO [59:20]

Sudah ada di Agustus itu, ya?

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [59:23]

Ya. Di situ, Yang Mulia. Letak ... anu ... bantahan kami.

285. KETUA: SUHARTOYO [59:27]

Baik.

286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [59:28]

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

287. KETUA: SUHARTOYO [59:29]

Silakan.

288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [59:30]

Slide 28, tinggal sedikit lagi. Terkait dengan keterlibatan dan ketidaknetralan ASN, yang didalikan oleh Pemohon Perkara 161. Kami sudah inzage juga, pada 20 Januari tadi.

Yang pasti, Yang Mulia, terkait ini kami Pihak Terkait bukan petahana. Tidak ada bukti yang dihadirkan oleh Para Pemohon 161. Lagi-lagi hanya asumsi, di halaman 19 Perkara 161, ada kalimat di bagian kalimat ketiga dari atas, yaitu keterlibatan ASN yang secara nyata mendukung satu pasangan calon tertentu. Hanya demikian saja, tidak ada penjelasan bagaimana keterlibatan dan ketidaknetralan itu dilakukan, kapan dilakukan, lokasinya, siapa melakukan, dan seterusnya. Ini kami bantah di keterangan halaman 26 sampai 29.

Dengan demikian, Yang Mulia. Sebelum Petitum, izinkan kami menyampaikan kesimpulan. Para Pemohon tidak memiliki Legal Standing terkait dengan syarat ambang batas Pasal 158. Khusus Pemohon Perkara 243, melewati tenggang waktu.

Kemudian secara umum, di slide 29. Dugaan pelanggaran TSM yang didalilkan, tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu, tidak pernah diuraikan unsur-unsurnya, tidak didukung dengan bukti-bukti dan karenanya harus dianggap tidak berdasar secara hukum, pun terkait dengan syarat sah tidak disoal penetapannya ke Bawaslu dan upaya-upaya hukum lainnya.

Petitum. Di slide 31, slide terakhir. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 yang ditetapkan pada Kamis, 5 Desember 2024, pukul 14.29 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia, kami akhiri. Wassalamualaikum wr.wb.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:01:58]

Walaikumsalam.

Dari Bawaslu, silakan. Bisa dirangkum juga dua perkara ini.

290. BAWASLU: INDRA M PORMES [01:02:00]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, berkaitan dengan Perkara 161 dan 243 ada dalil yang sama dan juga ada dalil yang berbeda. Dan izinkan kami, saya terlebih dahulu sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama Indra M. Pormes akan membacakan berkaitan dengan keterangan tertulis berkaitan dengan Perkara 161, yang nanti pada pokoknya yang dalil yang sama pada Perkara 243 akan juga kami sebutkan dan juga nanti akan dilanjutkan oleh rekan (...)

291. KETUA: SUHARTOYO [01:02:35]

Ya. Silakan.

292. BAWASLU: INDRA M PORMES [01:02:34]

Berkaitan dengan dalil yang tidak sama (...)

293. KETUA: SUHARTOYO [01:02:37]

Nanti yang 243 tinggal menambahkan, ya.

294. BAWASLU: INDRA M PORMES [01:02:40]

Siap, Yang Mulia.

295. KETUA: SUHARTOYO [01:02:41]

Silakan, Pak.

296. BAWASLU: INDRA M PORMES [01:02:41]

Ya.

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang. Salam sejahtera, Shalom.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi selaku pemeriksa dalam Perkara Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan keterangan hanya berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya akan kami bacakan resume dari pokok-pokok keterangan dalam Perkara Nomor 161 yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan, sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil pemoho ... dalil a quo yang berkaitan dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, berikut keterangan Bawaslu Kepulauan Tanimbar berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan.

Perlu kami sampaikan kepada, Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerbitkan Surat Imbauan Nomor 89 yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Pada tanggal 1 Desember 2024, vide Bukti PK.1 yang pod ... yang pada pokoknya, meminta KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tetap mempedomani peraturan Komisi Pemerintahan Umum Nomor 18 Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, terkait dengan perolehan suara pasangan calon a quo. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan pada formulir Model D-Hasil Kabupaten Kab-ko ... -KWK-Bupati dan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada saat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024, yang juga telah termuat dalam formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 51 yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan, tanggal 5 Desember 2024 (vide Bukti PK-3.2). Sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel yang kami sampaikan pada keterangan tertulis ... di ... di ... didapati perolehan suara pasangan calon yang mana, mohon dianggap dibacakan berkaitan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 sampai dengan Pasangan Calon Nomor 5.

297. KETUA: SURHATOYO [01:05:06]

Ya. Ya. Berkaitan dengan perolehan suara dianggap dibacakan.

Coba direspons yang berkaitan dengan pengunduran diri itu, Pak.

298. BAWASLU: INDRA M PORMES [01:05:13]

Ya, Yang Mulia.

Terhadap dalil Permohonan berkaitan dengan persyaratan pencalonan huruf b, angka 2, poin a halaman 13 dan 14, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerangkan sebagai berikut.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan dalil Pemohon sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menjelaskan dalam keterangan tertulis halaman 5 sampai dengan halaman 8, yang pada pokoknya bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa proses pemilihan.

Selanjutnya, keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan ... Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Nomor 51 yang selanjutnya, mohon anggap dibacakan, pada tanggal 8 September 2024 (vide Bukti PK.7) yang po ... yang pada pokoknya, mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya, terkait dalil Pemohon a quo. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 23 yang selanjutnya, mohon anggap dibacakan pada, tanggal 29 Agustus 2024 (vide Bukti PK.8). Menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ricky Jauwerissa dan dr. Juliana Chatarina Ratuanak yang disertai dengan dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan dokumen syarat calon yang mana dokumen syarat calon bupati atas nama Ricky Jauwerissa terdiri dari 19 dokumen dan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka keseluruhan dokumen syarat calon sebagaimana disebutkan di atas diberikan status lengkap dan dinyatakan diterima.

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2024, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menyurati KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Nomor 46 yang selanjutnya, mohon anggap dibacakan, perihal permintaan salinan dokumen pasangan calon bupati dan wakil bupati (vide Bukti PK.9).

Dalam rangka melakukan penelitian terhadap dokumen syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar yang mana terdapat lampiran dokumen surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kepulauan Tanimbar atas nama calon bupati Ricky Jauwerissa yang dilampirkan dengan tanda terima Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tertanggal 28 Agustus 2024. Serta Surat Dewan Pimpinan Daerah, DPD Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nomor 010, yang selanjutnya

mohon dianggap dibacakan, tertanggal 29 Agustus 2024, perihal pemberitahuan pengunduran diri yang menerangkan bahwa telah menerima surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2000 ... 2019-2024, dan telah memproses surat pernyataan dimaksud secara berjenjang, sesuai dengan mekanisme anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Partai Berkarya, (vide Bukti PK.10).

Dilampirkan juga Surat Keterangan Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 175, yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan, tanggal 29 Agustus 2024 (vide Bukti PK.11), yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Permohonan Pemohon pengunduran diri yang bersangkutan sementara diproses lanjut, sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

299. KETUA: SUHARTOYO [01:09:27]

Ya. Berkaitan dengan itu dianggap sudah cukup. Kemudian yang berkaitan dengan pemindahan berapa kotak, itu yang 40 kotak.

300. BAWASLU: INDRA M PORMES [01:09:27]

40 kotak, Yang Mulia.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:09:27]

Gimana itu berkaitan ada temuan atau laporan atau rekomendasi, silakan.

302. BAWASLU: INDRA M PORMES [01:09:27]

Berkaitan dengan, dalil Pemohon berkaitan dengan pemindahan 40 kotak. Mohon izin, Yang Mulia, tidak ada laporan maupun ya ... tidak ada temuan, yang mana pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan menjawab berkaitan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa berkenan dengan dalil Pemohon, Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan atau temuan, pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan. Selanjutnya, berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bahwa ... Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat, imbauan Nomor 88 (...)

303. KETUA: SUHARTOYO [01:10:11]

Ya. Sudah Pak, itu sudah anggap dibacakan.

304. BAWASLU: INDRA M PORMES [01:10:11]

Dibacakan.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:10:13]

Artinya tidak ada temuan soal 40 kotak itu, ya?

306. BAWASLU: INDRA M PORMES [01:10:16]

Tidak ada temuan, Yang Mulia.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:10:19]

Baik. Sekarang yang 243 tambahannya apa? Pak Ketua.

308. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:10:24]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Kami menambahkan untuk beberapa dalil untuk Perkara 243. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkaitan dengan pengumpulan Kartu Tanda Penduduk atau KTP di Desa Adaut. Dalam hal ini, pada angka 4 ha ... huruf a halaman 4 dan 5. Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, setelah mendapatkan laporan dari Panwas Kecamatan Selaru, yang mana sedang melakukan penelusuran pengumpulan Kartu Tanda Penduduk atau KTP, dan telah mengamankan 128 KTP, dan untuk seterusnya mohon dibacakan. Sebagaimana di vide Bukti PK-32.3-9. Dapat dijelaskan bahwa peristiwa pengumpulan 128 KTP yang diduga, dilakukan oleh Saudara Leti Lodarmase, Saudari Wati Mochtar, dan Saudari Rita Fendjalang di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, yang mana peristiwa pengumpulan KTP dilakukan pada tanggal 10, 12, dan 14 September 2024. Yang mana pada saat itu, belum dilakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati baru ditetapkan pada tanggal 22 September 2024,

Kemudian, Yang Mulia. Bahwa Pemohon juga pada pokoknya mendalilkan pada masa tenang terjadi politik uang, sebagaimana pada angka 4, huruf b, c, d, e, f, halaman 5, dan juga politik uang yang terjadi

di Hotel Galaxy, yaitu pada angka 1 huruf b, halaman 7. Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

309. KETUA: SUHARTOYO [01:12:09]

Ada temuan atau tindak lanjut tidak terhadap dalil itu, Pak?

310. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:12:13]

Untuk selanjutnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

311. KETUA: SUHARTOYO [01:12:15]

Ada temuan atau rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan dalil itu?

312. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:12:20]

Untuk dalil itu memang untuk di ... dalilnya memang ada, Yang Mulia. Dan kami tindak lanjuti yang mana (...)

313. KETUA: SUHARTOYO [01:12:27]

Apa ada ... ada rekomendasinya?

314. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:12:29]

Tidak ada, Yang Mulia.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:12:31]

Tidak ada.

316. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:12:31]

Dihentikan karena (...)

317. KETUA: SUHARTOYO [01:12:32]

Ya.

318. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:12:32]

Prinsipnya tidak ada saksi maupun (...)

319. KETUA: SUHARTOYO [01:12:36]

Rekomendasi-rekomendasi lain ada?

320. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:12:38]

Tidak ada, Yang Mulia.

321. KETUA: SUHARTOYO [01:12:40]

Baik, dianggap cukup.

322. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:12:42]

Terima kasih.

323. KETUA: SUHARTOYO [01:12:43]

Saya tanya sedikit, Pak. Kami tanya sedikit berkaitan dengan surat gubernur yang menjelaskan bahwa Ricky Jauwerissa tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri. Pernah dapat tidak dari Bawaslu?

324. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:12:59]

Bawaslu tidak pernah dapat, Yang Mulia.

325. KETUA: SUHARTOYO [01:13:00]

Tidak pernah.

326. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:13:01]

Tidak pernah.

327. KETUA: SUHARTOYO [01:13:04]

Jadi kalau surat-surat kemudian yang berkaitan dengan yang bersangkutan sudah mundur, kemudian baik di depan kelembagaan dewan maupun partai-partai pendukung itu, di ... kapan Bapak terima?

328. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:13:18]

Kalau yang itu kami dapat, Yang Mulia. Ada salinannya di Bawaslu.

329. KETUA: SUHARTOYO [01:13:21]

Kapan? Kapan Bapak terima?

330. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:13:24]

Bagaimana, Yang Mulia?

331. KETUA: SUHARTOYO [01:13:25]

Bapak terima kapan itu?

332. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:13:27]

Kami terima pada saat proses pencalonan.

333. KETUA: SUHARTOYO [01:13:29]

Proses pencalonan?

334. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:13:29]

Ya.

335. KETUA: SUHARTOYO [01:13:30]

Bulan apa, itu?

336. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:13:31]

Bulan Agustus, Yang Mulia.

337. KETUA: SUHARTOYO [01:13:34]

Agustus, ya?

338. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:13:35]

Ya.

339. KETUA: SUHARTOYO [01:13:37]

Betul ya, Pak ya?

340. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:13:38]

Ya, terima kasih.

341. KETUA: SUHARTOYO [01:13:39]

Bapak jadikan bukti tidak, di bukti Bawaslu?

342. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:13:42]

Ada, dapat kami (...)

343. KETUA: SUHARTOYO [01:13:43]

PK berapa? Surat pengunduran diri baik sebagai anggota dewan di ... termasuk yang di depan partai-partai itu, partai pendukung.

344. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:14:06]

Mohon waktu sebentar, Yang Mulia. Karena kebetulan di (...)

345. KETUA: SUHARTOYO [01:14:08]

Ya.

346. BAWASLU: MATHIAS ALUBWAMAN [01:14:09]

Perkara 161.

347. BAWASLU: INDRA M PORMES [01:14:11]

Izin, Yang Mulia. Diminta (...)

348. KETUA: SUHARTOYO [01:14:14]

Ya.

349. BAWASLU: INDRA M PORMES [01:14:14]

Untuk menjelaskan karena berkaitan dengan Perkara 161.

350. KETUA: SUHARTOYO [01:14:17]

Berapa nomornya, Pak? PK berapa?

351. BAWASLU: INDRA M PORMES [01:14:19]

PK-10 sama PK-11, Yang Mulia.

352. KETUA: SUHARTOYO [01:14:21]

10 dan 11, ya?

353. BAWASLU: INDRA M PORMES [01:14:23]

Ya, Yang Mulia.

354. KETUA: SUHARTOYO [01:14:55]

Baik, terima kasih.

Dilanjut untuk perkara berikutnya (...)

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:14:58]

Yang ... Yang Mulia, izin. Jika diperkenankan, Yang Mulia. Pihak Terkait, terkait dengan surat gubernur tadi, Yang Mulia.

356. KETUA: SUHARTOYO [01:15:04]

Ya, komen apa?

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:15:06]

Kami ingin menambahkan, Yang Mulia. Bukti P-15 itu sebenarnya surat dari Pemohon berkirim surat ke gubernur menanyakan surat pengunduran diri dan seterusnya.

Di Bukti P-16, gubernur memang menyatakan tidak ada surat pengunduran diri karena memang surat pengunduran dirinya dikirimkan ke DPRD, Yang Mulia. Dan ke partai-partai tadi.

Kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah Bukti P-18 dari Pemohon yang menunjukkan bahwa keputusan Gubernur Maluku Utara 1768 yang memberhentikan ... apa ... para anggota DPRD Tanimbar, termasuk dalam hal ini Pihak Terkait. Jadi, kalau dikatakan tidak menerima, ya pasti ada yang memasukkan surat pengunduran diri itu. Sehingga kemudian ada pemberhentian dengan SK Gubernur juga. Nah, itu adalah surat kami.

Jadi kalau kemudian dikatakan tidak ada surat pengunduran diri, terbantah sendiri oleh Bukti P-18 dari keputusan gubernur yang

mengatakan tentang peresmian pemberhentian Anggota DPRD Tanimbar. Memang tanggalnya 15 Oktober. Kenapa prosesnya baru 15 Oktober? Itu di luar kendali dari Pihak terkait, Yang Mulia.

358. KETUA: SUHARTOYO [01:16:20]

Yang PT-18 ya, Pak?

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:16:21]

Ya, Pak. Yang Mulia, PT ... bukan PT, Pak. Bukti P-18 dari Pemohon.

360. KETUA: SUHARTOYO [01:16:28]

P-18?

361. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUN [01:16:31]

Yang Mulia?

362. KETUA: SUHARTOYO [01:16:32]

Sebentar, satu-satu, Pak.

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:16:35]

Dari Perkara 161, Yang Mulia.

364. KETUA: SUHARTOYO [01:16:41]

Ya. Tapi ini kan, ada surat penjelasan. Di dalam surat itu kan dijelaskan bahwa ada 3 anggota DPRD lainnya, kemudian pernah mengajukan pengunduran diri dan kemudian dikeluarkan surat keterangan yang bersangkutan memang mundur. Ini berkaitan dengan Ricky Jauwerissanya sendiri tidak ... tidak termasuk yang 3 itu masalahnya di surat gubernur itu, Pak. Ini yang kami mau dalam sebenarnya.

365. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUN [01:17:14]

Yang Mulia, izin. Dari Pemohon, Yang Mulia.

366. KETUA: SUHARTOYO [01:17:18]

Nanti, Saudara.

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:17:20]

Ya. Kami serahkan pendalaman dan keputusannya kepada Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

368. KETUA: SUHARTOYO [01:17:24]

Ya. Supaya klir, semuanya tidak ... jangan tidak ada miss, berkaitan dengan ... apa, Pak? Dari Pemohon, silakan.

369. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUN [01:17:36]

Mohon izin, Yang Mulia. Pagi ini, kami sudah memasukkan bukti tambahan. Alat Bukti P-22 sampai dengan P-26.

370. KETUA: SUHARTOYO [01:17:47]

P, P, Pak.

371. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUN [01:17:48]

Ya. Bukti P-22 sampai dengan P-26.

372. KETUA: SUHARTOYO [01:17:52]

T apa P?

373. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUN [01:17:54]

P, Yang Mulia.

374. KETUA: SUHARTOYO [01:17:55]

P, ya.

375. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUN [01:17:55]

Pemohon, Yang Mulia. P.

Berdasarkan surat P-22, Yang Mulia. Ada usulan pemberhentian dari pejabat bupati karena Saudara Ricky Jauwerissa diusulkan berhenti karena habis masa jabatan dan bukan karena pengunduran diri, Yang Mulia.

Kemudian, itu diperkuat juga dengan tadi, keterangan Termohon yang (...)

376. KETUA: SUHARTOYO [01:18:17]

Ya, sudah. Nanti kami ... apa ... kami (...)

377. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUN [01:18:20]

Baik, Yang Mulia.

378. KETUA: SUHARTOYO [01:18:20]

Ini sudah bukan forumnya Pemohon lagi untuk berbicara.

379. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUN [01:18:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

380. KETUA: SUHARTOYO [01:18:26]

Kami akan cermati nanti bukti-bukti yang masuk, yang diajukan pihak-pihak. Baik, terima kasih.

Dilanjut, Perkara 268 dari Maluku Tenggara.

381. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:18:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam ... dalam Perkara 268, perkenankan kami untuk menyampaikan Jawaban Termohon KPU Kabupaten Maluku Tenggara

terhadap Permohonan dalam Perkara 268 yang dimohonkan oleh pasangan ... Paslon Nomor Urut 1.

Dalam Jawaban, kami memasukkan Eksepsi ... 2 Eksepsi terkait dengan tentang Kedudukan atau Hukum Legal Standing Pemohon karena berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan DAK Semester 2/2023, se ... penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 129.257. Sehingga, syarat ambang batas sebagaimana Pasal 158 adalah 2%.

382. KETUA: SUHARTOYO [01:19:36]

Ya. Berkaitan dengan itu, dianggap dibacakan.

383. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:19:40]

Jadi, selisih (...)

384. KETUA: SUHARTOYO [01:19:41]

Ya. Dianggap dibacakan, Pak.

385. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:19:43]

Selisih (...)

386. KETUA: SUHARTOYO [01:19:43]

Tidak mempunyai Legal Standing kan maksudnya?

387. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:19:45]

Ya. Jadi selisih perolehan suara antara Paslon Urut 1 dengan Paslon Urut 3, itu selisih suaranya sebesar 3.891 atau setara sam ... setara dengan 6,51%. Sehingga, berdasarkan hal itu, tidak mempunyai Legal Standing untuk (...)

388. KETUA: SUHARTOYO [01:20:04]

Maksimalnya berapa, Pak?

389. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:20:06]

Maksimalnya 2%.

390. KETUA: SUHARTOYO [01:20:07]

Berapa itu?

391. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:20:08]

2% itu 1.000 ... sebentar dulu ... 2% itu ... mana, ya. 1.196.

392. KETUA: SUHARTOYO [01:20:24]

1.196, ya?

393. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:20:26]

Ya.

394. KETUA: SUHARTOYO [01:20:26]

Oke. Ada Eksepsi lain yang mau di (...)

395. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:20:29]

Kemudian (...)

396. KETUA: SUHARTOYO [01:20:29]

Bacakan?

397. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:20:31]

Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libel.

398. KETUA: SUHARTOYO [01:20:33]

Ya. Itu dianggap (...)

399. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:20:33]

Terkait hal ini (...)

400. KETUA: SUHARTOYO [01:20:34]

Dibacakan.

401. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:20:34]

Posita dan Petitum saling bertentangan (...)

402. KETUA: SUHARTOYO [01:20:36]

Ya.

403. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:20:37]

Kemudian Dalam Pokok Permohonan, Jawaban Permohonan. Kami mencoba untuk mendalilkan terkait dengan tuduhan ter ... terhadap saudara Assyujudiah Arief Hanubun sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU, yang sudah dipersiapkan untuk ke ... apa ... untuk pengawalan data dan pilkada serentak tahun 2024, sebagaimana Permohonan Pemohon. Jadi, kami jelaskan bahwa saudara asujud ... Saudara Assyujudiah Arief Hanubun ditetapkan sebagai ketua ... Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, itu sesuai sudah sesuai dengan hasil rapat pleno dan amanat Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019.

Kemudian, terkait dengan ... apa ... terkait dengan ... diingatkan bahwa Assyudiah[sic!] Arief Hanubun, diingatkan oleh Calon Paslon 1 itu pada saat proses pendaftaran dan pas ... saat itu paslon masih bakal pasangan calon. Untuk itu, Saudara Assyujudiah Arief Hanubun belum menyampaikan terbuka pada saat itu, tetapi ketika sudah ada pendapat ... penetapan pasangan calon, disaat yang bersamaan Saudara asudaya ... asudi ... Assyujudiah Arief Hanubun itu membuat surat pernyataan yang dipublikasikan ke beberapa media online, lokal, dan akun media social se ... mengikuti sebagaimana peraturan DKPP, Yang Mulia. Itu terkait dengan masalah Saudara Assyujudiah.

Kemudian, terkait dengan penetapan pp ... PPK, PPS, dan KPPS yang sebagaimana dituduhkan juga dalam Permohonannya. Itu dari halaman 18 hingga halaman 26, itu sang ... kami anggap dibacakan.

Kemudian untuk poin kedua, terkait dengan Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemungutan suara. Jadi dalam pilkada serentak itu, terdapat 7 rekomendasi PSU pada 11 TPS yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan jajarannya. 2 rekomendasi PSU pada 3 TPS, dilaksanakan PSU. 4 rekomendasi PSU pada 5 TPS tidak memenuhi unsur PSU. Dan 1 rekomendasi ... rekomendasi PSU pada 3 TPS, tidak dapat dilaksanakan PSU. Impossibility of performance.

404. KETUA: SUHARTOYO [01:23:19]

Itu ada berapa rekomendasi, Pak?

405. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:23:22]

Ada 7 rekomendasi.

406. KETUA: SUHARTOYO [01:23:23]

7 rekomendasi, ya.

407. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:23:25]

Ada 7 rekomendasi.

408. KETUA: SUHARTOYO [01:23:27]

Yang ditindaklanjuti (...)

409. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:23:28]

Dua dilaksanakan (...)

410. KETUA: SUHARTOYO [01:23:29]

Berapa?

411. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:23:30]

2 dilaksanakan PSU, untuk 3 TPS. 4 rekomendasi ... rekomendasi PSU pada 5 TPS tidak memenuhi unsur PSU dan 1 rekomendasi PSU pada 3 TPS, tidak dapat dilaksanakan PSU.

Dapat kami jelaskan, untuk rekomendasi PSU pada TPS 01, 02 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, tanggal 2 Desember, disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Ini yang dilaksanakan sesuai dengan Bukti T-22 itu keputusan ... Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 54, itu yang di Desa Danar.

Kemudian yang kedua, rekomendasi juga ditindaklanjuti pada tanggal yang sama di desa ohok ... Desa Mun Ohoiir yang memenuhi unsur dilaksanakan PSU, itu sebagaimana Surat KPU Nomor 49 Tahun 2024, tanggal 2 Desember.

Kemudian, terkait dengan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Hoor Islam, Nomor 25/M.TKBUB-10/11/2024 di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, tertanggal 29 November 2024. Itu tidak dilaksanakan dikarenakan rekomendasi yang disampaikan tersebut tidak menyertai bukti pendukung.

Bahwa pemilih telah melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali pada lebih dari 1 TPS, serta pemilih yang dimaksud dalam rekomendasi

tersebut adalah pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan berbeda, yakni pemilih atas nama fatim ... Fatimah Namsa NIK 81020341 sekian-sekian, terdaftar di TPS 01 Desa Hoor Islam dan pemilih atas nama Fatimah Namsa NIK 81021743, terdaftar di TPS 01 Desa Uwat Wear dengan ... dengan menerima Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 50 Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024.

412. KETUA: SUHARTOYO [01:25:55]

Ya. Berkaitan dengan rekomendasi, nanti dikonfirmasi ke Bawaslu.

413. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:26:03]

Oke.

414. KETUA: SUHARTOYO [01:26:03]

Dalil lain, Pak.

415. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:26:04]

Oke, kami lanjutkan.

416. KETUA: SUHARTOYO [01:26:00]

Masih ada ... masih ada yang ditanggapi? Dalil lain (...)

417. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:26:10]

Ya.

418. KETUA: SUHARTOYO [01:26:11]

Selain ... selain yang rekomendasi itu, rekomendasi dianggap cukup.

419. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:26:14]

Selain rekomendasi, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan secara masif hak pilih yang bukan miliknya untuk memenangkan Pasangan Calon Urut Nomor 3, dalil Permohonan angka 23 Poin A sampai dengan poin D halaman 12.3 dan dalil keliru berdasarkan uraian di bawah, itu kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dimulai dari angka 1 sampai dengan 11, halaman 38 sampai halaman 59.

420. KETUA: SUHARTOYO [01:26:39]

Sampai halaman?

421. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:26:40]

59.

422. KETUA: SUHARTOYO [01:26:42]

Jawab dulu soal yang ini, keterlibatan.

423. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:26:55]

Karena itu dalil-dalil terkait dengan (...)

424. KETUA: SUHARTOYO [01:26:55]

Sebentar, Pak. Sebentar (...)

425. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:26:55]

Permasalahan TPS (...)

426. KETUA: SUHARTOYO [01:27:00]

Yang keterlibatan kepala desa.

427. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:26:55]

Oh. Terkait dengan me ... dalil Pemohon mengenai keterlibatan camat-camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, itu.

428. KETUA: SUHARTOYO [01:27:13]

Kepala desa, Pak. Bukan camat.

429. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:27:15]

Kepala desa?

430. KETUA: SUHARTOYO [01:27:15]

Ya.

431. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:27:18]

Keterlibatan kepala ... kepala desa, pejabat kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut ... Nomor Urut 3, terhadap dalil Pemohon dimulai dari angka 29 huruf A sampai dengan huruf J, halaman 33 sampai 36. Pada pokoknya, Pemohon menguraikan tentang keterlibatan kepala desa (...)

432. KETUA: SUHARTOYO [01:27:33]

Ya, tidak usah diulang (...)

433. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:27:36]

Ya.

434. KETUA: SUHARTOYO [01:27:33]

Kemudian jawabnya apa? Bantahan Saudara apa?

435. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:27:37]

Jawabannya adalah karena itu merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pen ... mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam keterlibatan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Termohon tidak pernah dipanggil sebagai Para Pihak, bahkan lebih dari itu Termohon tidak pernah mendapatkan surat terkait dengan permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (...)

436. KETUA: SUHARTOYO [01:27:59]

Ya, sudah. Sekarang berkaitan dengan camat.

437. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:28:01]

Terkait dengan camat juga ... sama, Yang Mulia.

438. KETUA: SUHARTOYO [01:28:06]

Tidak pernah dipanggil juga?

439. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:28:07]

Tidak pernah dipanggil, begitu juga dengan keterlibatan Sipil Aparatur Negara juga tidak pernah dipanggil.

440. KETUA: SUHARTOYO [01:28:12]

Petitumnya, Pak.

441. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:28:14]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon pada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permon ... Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, dan menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan Hasil Pemilihan ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, sebagaimana tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang ... yang seadil adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

442. KETUA: SUHARTOYO [01:29:16]

Dilanjut dari Pihak Terkait, silakan.

443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:29:20]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Pihak Terkait Perkara 268, perkenankan menyampaikan keterangan dengan dua pokok. Keterangan pertama tentang Eksepsi,

karena selisihnya 6,5% atau 3.891 suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait, tidak memenuhi syarat ambang batas dan tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158. Kemudian berkenaan dengan Petitum yang kabur dan tidak jelas. Kami ambil salah satu contoh di Petitum angka 7, disebutkan memerintahkan pemungutan suara ulang di 40 TPS. Jadi ... tapi di atasnya tidak ada meminta pembatalan perolehan suara di 40 TPS tersebut. Selain dan selebihnya, mengenai Petitum yang bertentangan dan kabur, mohon dianggap dibacakan.

444. KETUA: SUHARTOYO [01:30:19]

Ya, didalil pokoknya, Pak?

445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:30:23]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Melanjutkan dalam Pokok Permohonan. Kami sampaikan menggarisbawahi mengenai terpilihnya Assyujudiah Arief Hanubun. Sebagaimana juga sudah dijawab oleh Termohon, kami menggarisbawahi bahwa yang bersangkutan adalah tokoh muda yang telah berkecimpung lama di dunia pemilu dan sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai ... sebelum menjadi Komisioner KPU di Maluku Tenggara, yang bersangkutan juga pernah menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Anggota Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelum Panwaslu berubah menjadi Bawaslu, Yang Mulia. Dan yang bersangkutan sudah mengumumkan kepada publik sebagaimana diterangkan oleh ke Kuasa Termohon. Kemudian mengenai tuduhan Pemohon tentang Termohon secara terstruktur menyiapkan penyelenggara, kami bantah bahwa itu tidak benar, sebagaimana kami sampaikan di keterangan halaman 10, 11 ... 10, 11, dan seterusnya, Yang Mulia.

Nah. Selanjutnya, Yang Mulia, berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu tadi, kami hanya menggarisbawahi bahwa 3 TPS yang tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang, itu Pemohon mendapatkan 599 suara, Pihak Terkait hanya 331 dan Paslon Nomor 2=37, dengan jumlah suara ... dengan jumlah DPT 1.637. Maka dalam konteks perselisihan hasil yang signifikan dengan selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 3.891, menurut Pihak Terkait itu tidak signifikan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Perkenaan kami persingkat selain dan selebihnya mengenai hal rekomendasi kami sudah sampaikan secara tertulis di dalam keterangan sampai dengan halaman 16. Mengenai dalil penggunaan, maaf keterlibatan camat, tadi kami sampaikan. Maaf sebelumnya mengenai pelanggaran di TPS. Di antaranya kami sampaikan

bahwa ... di poin ... halaman 18, poin 6 misalnya kami ambil contoh ... poin 7 maksudnya, ya.

Dail ... dalil Pemohon pada bagian c angka 23, huruf f menyebutkan ada pelanggaran di Kecamatan Kei Timur Selatan. Di situ tidak ada desa yang bernama Dandar Sare, Yang Mulia.

Selanjutnya, mohon izin menyampaikan keterangan berkenaan dengan tuduhan yang melibatkan camat dan para kepala desa. Kami sudah sampaikan secara ringkas, eh secara detail di dalam poin halaman 26 dan seterusnya dan kami highlight.

Pertama. berkenaan dengan tuduhan penggunaan Grup WhatsApp Family MTH VR KEBES atau KEBES mohon maaf kalau salah baca. Gakkumdu telah melakukan penyidikan kepada, Saudara Titus Betaubun, Camat Kecamatan Kei Besar mengenai kasus tersebut dan perkembangannya sudah diterbitkan SP3 karena tidak ditemukan bukti dan itu dihentikan. Kami sampaikan dengan Bukti PT-53, dan terlepas dari itu Saudara Titus Betaubun, sejak 18 November sudah berpindah tugas di kecamatan lain, Yang Mulia. Melaksa ... melaksanakan tugas sebagai Plt Camat di Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara.

Kemudian, berkenaan dengan tuduhan adanya penghasut terhadap Camat Muhammad Chandra Namsa, SSTP., Camat Kei Besar Utara yang dituduh mengadakan rapat bersama, bersama Kepala Ohoi dan Pj. Kepala Ohoi atau Kepala Desa di Ohoi Renfaan GPM dan Langgiar Haar guna memo ... memobilisasi masa untuk menghadiri kampanye MT ... MTH VR di Ohoi Banda Eli. Disitu sudah diterjunkan tim pemeriksa pelanggaran netralitas yang diketuai oleh Sekda dan kemudian hasilnya adalah Saudara Muhammad Chandra Namsa tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Berikutnya, Yang Mulia. mengenai tuduhan keterlibatan Camat Plt Camat Kei Kecil ... Kei Kecil Timur atas nama Pius F Dirwot Wokanubun sudah juga dilakukan pemeriksaan oleh tim penegak disiplin ASN BKP SDM Kabupaten Maluku Tenggara. Di mana hasil pemeriksaannya menegaskan atau menyatakan terbukti tidak bersalah.

446. KETUA: SUHARTOYO [01:35:50]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:35:48]

Selebihnya dianggap dibacakan.

448. KETUA: SUHARTOYO [01:35:54]

Pak, Heru. Petitumnya, Pak Heru.

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:35:56]

Ya, Yang Mulia.

450. KETUA: SUHARTOYO [01:35:57]

Petitumnya.

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:35:57]

Baik, jadi kami sudah sampaikan uraian klarifikasi sehingga tuduhan tentang keterlibatan camat tidak terbukti menurut hukum.

Dalam Petitum. Perkenankan kami mohon izin kepada Yang Mulia, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 3.57 WIT.

Atau Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

452. KETUA: SUHARTOYO [01:37:03]

Baik, terima kasih. Dilanjut dari Bawaslu, silakan.

453. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:37:12]

Assalamualaikum wr. wb.

454. KETUA: SUHARTOYO [01:37:14]

Walaikumsalam.

455. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:37:14]

Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom.

Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap Perkara Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor Urut 1.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mohon izin untuk dianggap dibacakan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, perkenankanlah kami Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan keterangan terkait dalil Pemohon.

Izin, Yang Mulia, ada 19 dalil sehingga mohon untuk diizinkan kami berbicara.

456. KETUA: SUHARTOYO [01:37:57]

Yang berkaitan dengan ini, Pak, berkaitan dengan rekomendasi dulu coba.

457. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:38:01]

Oh, siap.

458. KETUA: SUHARTOYO [01:38:01]

Ada berapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu maupun Panwas, kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Itu yang dijelaskan pertama.

459. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:38:10]

Ya. Baik, Pak.

Untuk keseluruhan rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, ada tujuh rekomendasi PSU.

460. KETUA: SUHARTOYO [01:38:19]

Tujuh rekomendasi ya Pak, ya?

461. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:38:20]

Ya, Pak.

462. KETUA: SUHARTOYO [01:38:22]

Kemudian sudah dilaksanakan semua atau bagaimana?

463. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:38:26]

Ditindaklanjuti oleh KPU dengan surat keputusan di mana di dalam surat keputusan tersebut terhadap tiga ... dua rekomendasi untuk tiga TPS itu dilakukan pemungutan suara ulang, sedangkan lima rekomendasi untuk delapan TPS dikatakan ... empat, maaf. Empat rekomendasi untuk lima TPS dikatakan tidak memenuhi unsur dan satu rekomendasi untuk tiga TPS impossible of performance.

464. KETUA: SUHARTOYO [01:39:02]

Sh ... satu ... satu rekomendasi ya Pak, ya?

465. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:39:04]

Ya. Satu rekomendasi untuk tiga TPS.

466. KETUA: SUHARTOYO [01:39:08]

Jadi tidak mungkin dilaksanakan maksudnya?

467. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:39:09]

Ya.

468. KETUA: SUHARTOYO [01:39:11]

Di ... ini berkaitan apa yang satu ini?

469. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:39:13]

Berkaitan dengan waktu untuk pengadaan logistik, Yang Mulia.

470. KETUA: SUHARTOYO [01:39:20]

Oke, ini ya. Oke.

Kemudian Bapak sudah mendapatkan penjelasan dari KPU soal yang tujuh itu, ya?

471. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:39:33]

Sudah. Sudah, Yang Mulia.

472. KETUA: SUHARTOYO [01:39:33]

Yang dua, 3 TPS di PSU. Yang empat, tidak memenuhi unsur, yang satu karena tidak bisa dilaksanakan.

473. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:39:43]

Ya.

474. KETUA: SUHARTOYO [01:39:43]

Kemudian yang berkaitan dengan dalil pengarahan camat dan kepala desa, coba ada tidak? Jawab itu saja, Pak.

475. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:39:56]

Ya, baik.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan camat-camat dalam upaya memenangkan pasalan ... Pasangan Calon Nomor Urut 3 angka 27 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m pada halaman 28 sampai dengan halaman 29. Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu, Kabupaten Maluku Tenggara.

Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Satu, temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui pemberitaan media online ewafterkini.com[sic!], yang pada pokoknya temuan tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi penerusan dugaan pelanggaran tindak pidana kepada Gakkumdu Maluku Tenggara dan penerusan netralitas ASN kepada badan kepegawaian negara regional 4 Makassar.

476. KETUA: SUHARTOYO [01:40:49]

Ya. Setop dulu, yang berkaitan dengan Gakkumdu yang mengenai apa, itu?

477. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:40:55]

Mengenai pidananya dihentikan di Gakkumdu.

478. KETUA: SUHARTOYO [01:40:59]

Dihentikan, ya?

479. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:40:59]

Ya.

480. KETUA: SUHARTOYO [01:40:59]

Di Gakkumdu-nya?

481. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:40:59]

Ya. Yang Mulia.

482. KETUA: SUHARTOYO [01:40:59]

Kalau yang ASN?

483. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:41:01]

Yang ASN statusnya verifikasi, Yang Mulia, di BKN.

484. KETUA: SUHARTOYO [01:41:05]

Di ... ini rekomendasi juga?

485. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:41:08]

Ya, Yang Mulia (...)

486. KETUA: SUHARTOYO [01:41:08]

Rekomendasi?

487. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:41:08]

Terhadap pelanggaran undang-undang lainnya.

488. KETUA: SUHARTOYO [01:41:12]

Rekomendasi, Pak?

489. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:41:14]

Penerusan, Yang Mulia.

490. KETUA: SUHARTOYO [01:41:16]

Penerusan.

491. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:41:16]

Ya.

492. KETUA: SUHARTOYO [01:41:17]

Baik. Kemudian? Apa lagi yang mau dijelaskan? Kalau tidak (...)

493. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:41:22]

Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang pada pokoknya bahwa ada dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang dilakukan oleh Chandra Namsa.

494. KETUA: SUHARTOYO [01:41:32]

Ya. Itu ada tindak lanjutnya?

495. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:41:34]

Penerusan juga, Yang Mulia.

496. KETUA: SUHARTOYO [01:41:35]

Penerusan juga ke BKN, itu?

497. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:41:37]

Ya, Yang Mulia.

498. KETUA: SUHARTOYO [01:41:39]

Apa lagi? Ada lagi?

499. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:41:41]

Ada, Yang Mulia.

500. KETUA: SUHARTOYO [01:41:42]

Apa?

501. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:41:49]

Bahwa Pemohon, pada pokoknya mendalikan keterlibatan aparat sipil negara ASN lainnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, huruf e angka 28, huruf b pada halaman 30, dan huruf c pada halaman 31.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya bahwa ASN atas nama Saudara Ruslan Ingratubun menghadiri debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang dilaksanakan di Jakarta melalui salah satu stasiun TV nasional pada tanggal 15 November 2024. Terhadap laporan ini, pelapor tidak memenuhi syarat materil (...)

502. KETUA: SUHARTOYO [01:42:38]

Ya, berarti enggak ditindaklanjuti, ya?

503. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:42:38]

Ya. Kemudian laporan terhadap (...)

504. KETUA: SUHARTOYO [01:42:43]

Ya, itu kalau ini ada lagi tidak, yang selain ... yang ... yang diteruskan ke ASN ke BKN.

505. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:42:52]

Ya.

506. KETUA: SUHARTOYO [01:42:52]

Kemudian rekomendasi yang 7 ... yang 7 tadi, ada lagi tidak yang Bapak keluarkan berkaitan dengan tindak lanjut mengenai hal-hal lain

selain yang ASN dan rekomendasi yang 7 rekomendasi untuk apa yang KPU sudah merespons tadi? Ada lagi tidak?

507. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:43:10]

Ada rekomendasi ke Pemda.

508. KETUA: SUHARTOYO [01:43:12]

Pemda mengenai apa ini?

509. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:43:14]

Mengenai netralitas kepala desa.

510. KETUA: SUHARTOYO [01:43:18]

Apa bentuk rekomendasinya? Atau (...)

511. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:43:23]

Pelanggaran peraturan perundang undangan lainnya (...)

512. KETUA: SUHARTOYO [01:43:23]

Ya, itu di ... diminta ke pemerintah daerah dalam bentuk apa, Pak?

513. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:43:30]

Untuk ditindak oleh pemerintah daerah karena (...)

514. KETUA: SUHARTOYO [01:43:32]

Sudah ada tindak lanjut, dari pemerintah daerah?

515. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:43:36]

Belum ada informasi.

516. KETUA: SUHARTOYO [01:43:37]

Belum. Atas nama siapa, ini?

517. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:43:42]

Atas nama 3 orang, ke ... pejabat kepala desa di kecamatan ke desa (...)

518. KETUA: SUHARTOYO [01:43:48]

Apa bentuknya, Pak? Dia melakukan apa, ini, 3 kepala desa ini?

519. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:44:00]

Terkait dengan kampanye, Yang Mulia.

520. KETUA: SUHARTOYO [01:44:04]

Kampanye. Dia melakukan kampanye seperti apa, Pak?

521. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:44:07]

Menggunakan atribut.

522. KETUA: SUHARTOYO [01:44:10]

Atribut dari salah satu pasangan, itu?

523. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:44:12]

Menunjuk ... ya.

524. KETUA: SUHARTOYO [01:44:15]

Kemudian sudah direkomendasikan untuk ditindak oleh Pemerintah Daerah, ya?

525. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:44:20]

Ya.

526. KETUA: SUHARTOYO [01:44:20]

Selaku atasannya, gitu maksudnya?

527. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:44:22]

Ya, Yang Mulia.

528. KETUA: SUHARTOYO [01:44:24]

Ini rekomendasi atau penerusan seperti BKN, itu?

529. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:44:28]

Kalau ini lebih kepada penerusan, Yang Mulia.

530. KETUA: SUHARTOYO [01:44:31]

Penerusan juga.
Cukup, Pak?

531. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:44:36]

Terhadap rekomendasi etik, Yang Mulia.

532. KETUA: SUHARTOYO [01:44:39]

Etik untuk siapa ini?

533. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:44:42]

PPK.

534. KETUA: SUHARTOYO [01:44:44]

PPK. PPK mana?

535. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:44:46]

PPK Kecamatan Kei Besar Utara Timur.

536. KETUA: SUHARTOYO [01:44:50]

Atas nama?

537. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:44:53]

Atas nama Adli[sic!] (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:45:03]

Atas nama Adli[sic!] apa? Bentuk ... anu ... tindakan dari Bawaslu apa?

538. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:45:08]

Mengeluarkan rekomendasi terhadap kode etik kepada PPK, namun KPU tidak menindaklanjuti sehingga Bawaslu mengeluarkan surat teguran tertulis kepada KPU.

539. KETUA: SUHARTOYO [01:45:17]

Kepada KPU?

540. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:45:20]

Ya.

541. KETUA: SUHARTOYO [01:45:20]

Karena tidak (...)

542. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:45:21]

Tidak menindaklanjuti.

543. KETUA: SUHARTOYO [01:45:21]

Tidak menindaklanjuti apa yang diminta Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Adli[sic!], itu ya?

544. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:45:28]

Ya, Yang Mulia.

545. KETUA: SUHARTOYO [01:45:28]

Ada tanggapan dari KPU?

546. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:45:32]

KPU tidak (...)

547. KETUA: SUHARTOYO [01:45:32]

Atas surat? Tidak.

548. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:45:34]

Tidak.

549. KETUA: SUHARTOYO [01:45:36]

Cukup, Pak?

550. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:45:37]

Izin, Yang Mulia. Mau membacakan tentang dalil Pemohon tentang perbedaan data antara KPU dan Bawaslu.

551. KETUA: SUHARTOYO [01:45:42]

Ya. Kalau tidak ada tindak lanjutnya tidak usah. Dianggap dibacakan, Pak. Tapi kalau tidak ada tindak lanjut dari KPU ... eh, dari Bawaslu, silakan dibacakan tindak lanjutnya, Pak. Berkaitan dengan perbedaan itu.

552. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:45:54]

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon (...)

553. KETUA: SUHARTOYO [01:45:56]

Tidak perlu Bapak bacakan lagi. Ada tidak terhadap dalil itu yang Bapak (...)

554. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:46:00]

Terhadap dalil tersebut tidak ada perbedaan data, Yang Mulia.

555. KETUA: SUHARTOYO [01:46:03]

Tidak ada?

556. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:46:04]

Ya.

557. KETUA: SUHARTOYO [01:46:04]

Jadi tidak ditemukan adanya persoalan, ya?

558. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:46:07]

Ya, Yang Mulia.

559. KETUA: SUHARTOYO [01:46:08]

Cukup, Pak?

560. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:46:13]

Satu lagi, Yang Mulia.

561. KETUA: SUHARTOYO [01:46:14]

Mengenai apa?

562. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:46:17]

Terhadap dalil dari Pemohon bahwa hasil perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan perolehan hasil perhitungan suara di 40 TPS yang bermasalah.

Yang didalilkan oleh Pemohon untuk Kecamatan Kei Besar Utara Timur, ada Desa Haar Ohoiwait dan ada Desa Haar Islam. Dimana dua sebutan desa tersebut adalah satu desa saja, Yang Mulia.

563. KETUA: SUHARTOYO [01:46:39]

Satu desa.

564. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:46:40]

Ya.

565. KETUA: SUHARTOYO [01:46:40]

Bukan desa yang berbeda?

566. BAWASLU: RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN [01:46:44]

Ya.

567. KETUA: SUHARTOYO [01:46:44]

Baik.

568. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:46:51]

Yang Mulia, dari Pemohon[sic!] 268 ingin menambahkan, Yang Mulia. Dari Termohon 268.

569. KETUA: SUHARTOYO [01:46:58]

Pemohon apa Termohon?

570. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:46:59]

Termohon, Yang Mulia.

571. KETUA: SUHARTOYO [01:47:00]

Menambahkan apa?

572. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:47:02]

Jadi terkait dengan tuduhan terhadap suara di t ... di 60 TPS yang dituduhkan oleh Pemohon bermasalah. 57 C.Hasil ditandatangani oleh saksi Pemohon dan tiga tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon. Hanya itu penambahannya.

573. KETUA: SUHARTOYO [01:47:27]

Tadi sudah disampaikan belum waktu menjawab?

574. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:47:29]

Tadi di ... dianggap dibacakan.

575. KETUA: SUHARTOYO [01:47:32]

Oh.

576. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:47:32]

Di ... itu saja, Yang Mulia.

577. KETUA: SUHARTOYO [01:47:34]

Baik.

578. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD JUSRIL [01:47:34]

Terima kasih.

579. KETUA: SUHARTOYO [01:47:38]

Baik.

Berikutnya Perkara Nomor 42 dari Wali Kota Ternate. Pemilihan Wali Kota Ternate. Silakan, Termohon.

580. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:47:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan membacakan Jawaban dari Termohon dalam Perkara Nomor 42.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kami akan langsung ke dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Poin 1, poin 2, dianggap dibacakan.

Kemudian, kepada Poin 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Bupati dan Wali Kota, yang menyebutkan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan hasil suara pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon.

Poin 4, dianggap dibacakan. Ada pada tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pada poin 5, dianggap dibacakan.

Kemudian, pada poin 6. Kami mengutip terkait Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 1/PHPU.BUP-XV/2017 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, kami masuk pada Poin B tentang tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Pada Poin 1, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur dan wak ... Bupati dan Wali Kota, yang pada pokoknya mengisyaratkan bahwa Pemohon dapat mengajukan perbaikan Permohonan sesuai dengan ketentuan di atas, paling lama 3 hari setelah ... izin, Yang Mulia. Kami mohon untuk dapat izinkan setelah perbaikan, direnvoi menjadi Permohonan. Setelah Permohonan, Yang Mulia.

581. KETUA: SUHARTOYO [01:50:06]

Ini apa? Mau ... yang mau Saudara sampaikan, apa ini?

582. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:50:08]

Direnvoy, Yang Mulia.

583. KETUA: SUHARTOYO [01:50:11]

Permohonan terlambat?

584. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:50:13]

Ya.

585. KETUA: SUHARTOYO [01:50:13]

Lewat waktu? Ya?

586. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:50:16]

Ya. Ini, mohon izin, perbaikannya diganti dengan kata "Permohonan" setelah Permohonan, Yang Mulia.

587. KETUA: SUHARTOYO [01:50:21]

Ya. Tapi di konteks Eksepsi yang ingin Saudara sampaikan, Saudara ingin mengatakan ada Permohonan yang lewat waktu? Atau apa Saudara menyinggung soal tenggang waktu itu?

588. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:50:34]

Soal ada Permohonan yang di awal. Kemudian, di Permohonan perbaikan, itu melewati batas waktu, Yang Mulia.

589. KETUA: SUHARTOYO [01:50:43]

Perbaikannya yang lewat waktu?

590. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:50:44]

Siap.

591. KETUA: SUHARTOYO [01:50:45]

Bukan Permohonan awal?

592. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:50:47]

Bukan, Yang Mulia.

593. KETUA: SUHARTOYO [01:50:47]

Oke. Terus?

594. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:50:51]

Kami lanjut, pada Poin 4.

595. KETUA: SUHARTOYO [01:50:52]

Ya.

596. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:50:55]

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 dan seterusnya, vide Bukti T-1.

Bahw ... Poin 5. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis (...)

597. KETUA: SUHARTOYO [01:51:07]

Pak, kalau perbaikan tidak ada kaitannya dengan Keputusan KPU, Pak. Kalau perbaikan terlambat itu acuan menghitungnya adalah dari Permohonan awal diajukan di MK. Sudah terputus hubungannya dengan Keputusan KPU.

598. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:51:25]

Siap, Yang Mulia.

599. KETUA: SUHARTOYO [01:51:25]

Kalau Permohonan awal tidak terlambat, kemudian perbaikan terlambat, itu sudah tidak ada kaitannya dengan penetapan KPU.

Apa yang Bapak persoalkan?

600. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:51:35]

Ya. Karena pada saat persidangan di awal, itu Pemohon membacakan yang di Permohonan perbaikan.

601. KETUA: SUHARTOYO [01:51:43]

Permohonan perbaikan.

602. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:51:43]

Siap, Yang Mulia.

603. KETUA: SUHARTOYO [01:51:44]

Ya. Saudara sekarang mau mengcounter itu atau?

604. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:51:47]

Ya. Menyampaikan itu bahwa yang ... mohon diizin di ... yang ... agar diterima pada Permohonan yang tertanggal 05 Desember, Yang Mulia. Itu saja.

605. KETUA: SUHARTOYO [01:51:56]

Oke. Kemudian, pada bagian pokok, Pak.

606. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:00]

Kami lanjut di Kedudukan Hukum Pomohon, Yang Mulia.

607. KETUA: SUHARTOYO [01:52:08]

Ya. Kedudukan Hukum kan Eksepsi, Pak.

608. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:10]

Ya.

609. KETUA: SUHARTOYO [01:52:10]

Eksepsinya dianggap dibacakan.

610. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:12]

Siap.

611. KETUA: SUHARTOYO [01:52:12]

Di bagian dalil atau pokok, silakan.

612. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:20]

Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

613. KETUA: SUHARTOYO [01:52:22]

Ya, Kedudukan Hukum kan Eksepsi, Pak.

614. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:24]

Siap.

615. KETUA: SUHARTOYO [01:52:26]

Apa yang (...)

616. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:26]

Ada (...)

617. KETUA: SUHARTOYO [01:52:27]

Bapak (...)

618. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:27]

Poin (...)

619. KETUA: SUHARTOYO [01:52:28]

Sampaikan?

620. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:28]

Satu.

621. KETUA: SUHARTOYO [01:52:28]

Ini lewat ambang batas, kan, maksudnya?

622. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:33]

Terkait Permohonan itu melewati 2%, Yang Mulia.

623. KETUA: SUHARTOYO [01:52:38]

Ya, ambang batas.

624. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:39]

Ya.

625. KETUA: SUHARTOYO [01:52:39]

Sudah, dianggap di (...)

626. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:39]

Ambang batas.

627. KETUA: SUHARTOYO [01:52:39]

Bacakan.

628. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:41]

Ya.

629. KETUA: SUHARTOYO [01:52:41]

Ya.

630. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:42]

Siap, Yang Mulia.

Boleh kami bacakan untuk yang poin 4, Yang Mulia?

631. KETUA: SUHARTOYO [01:52:46]

Poin 4, mengenai dalil atau pokok? Atau Eksepsi?

632. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:50]

Masih Eksepsi, Yang Mulia. Bahwa (...)

633. KETUA: SUHARTOYO [01:52:52]

Eksepsi selebihnya dianggap dibacakan, Pak.

634. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:52:54]

Siap, siap. Dianggap dibacakan.

635. KETUA: SUHARTOYO [01:52:56]

Yang dalil saja. Langsung tanggapi soal dalilnya, Pak.

636. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:53:06]

Kami lanjut di Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Permohonan, Pemohon tidak berkaitan dengan selisih suara melainkan terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga menurut Termohon sebagai berikut.

Kami nem ... menanggapi tanggapan terhadap dalil Pemohon angka 1.1, angka 2.2, angka 3 dan angka 1.4. Sebagai berikut.

Pada angka 1, mohon dianggap dibacakan.

Pada poin 2, mohon dianggap dibacakan.

637. KETUA: SUHARTOYO [01:53:49]

Ya, silakan.

638. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:53:50]

Pada poin 3. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan atau menerima adanya surat panggilan dan/atau menerima salinan putusan terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan se ... pemilihan terstruktur, sistematis dan masif, dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti.

Bahwa ... dalam poin 4. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon telah mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, sementara pada tahun 2008 tersebut belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undang ... perundang-undangan yang mengatur mengenai batas selisih suara ma ... maksimal setiap pasangan calon.

Pada poin 5, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pada poin 6, demikian mohon dianggap dibacakan.

639. KETUA: SUHARTOYO [01:54:56]

Ya.

Kalau tidak ada yang lain, Petitemnya, Pak?

640. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:55:00]

Dalil yang lain.

B. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.5, angka 1.6, angka 7 ... angka 1.7, angka 1.8, angka 1.10, angka 1.14, dan angka 1.15 sebagai berikut.

Poin 1, 2, dan 3, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Demikian juga dengan poin 4, Yang Mulia. Mohon dianggap dibacakan. Pada poin 5 juga demikian, mohon dianggap dibacakan. Demikian juga poin 6 dan 7, Yang Mulia.

Selanjutnya pada poin C, tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.9, angka 1.12, angka 1.13. Angka 1, 2, dan 3, mohon dianggap dibacakan.

Poin 4. Bahwa menurut Termohon dalil Permohonan Pemohon yang didalilkan tersebut merupakan larangan terhadap guberdu ... gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan, sebelum tanggal penetapan calon sesampai dengan penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 undang-undang ... Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang. Sehingga apabila ketentuan tersebut dilanggar maka hal itu merupakan pelanggaran pidana pemilihan.

Poin 5 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

641. KETUA: SUHARTOYO [01:57:01]

Yang D ini, Pak, tanggapan Termohon terhadap dalil angka 1.11, apa ini?

642. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:57:09]

Baik, Yang Mulia. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.11. Poin 1 dan 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

643. KETUA: SUHARTOYO [01:57:23]

Angka 4 apa?

644. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:57:26]

Pada (...)

645. KETUA: SUHARTOYO [01:57:28]

Ini juga berkesimpulan bahwa ini pelanggaran pidana pemilihan, ya, kan?

646. KETUA: SUHARTOYO [01:57:32]

Siap, Yang Mulia.

647. KETUA: SUHARTOYO [01:57:34]

Oke, yang angka 1.18

648. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:57:36]

1.18.

Ya. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.18 sebagai berikut.

649. KETUA: SUHARTOYO [01:57:46]

Mana yang Bapak pilih ini?

650. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:57:54]

Ya.

Poin 4, Yang Mulia. Bahwa Termohon bahwa menurut Termohon, dalil Permohonan Pemohon yang didalilkan tersebut merupakan larangan terhadap calon dan atau tim kampanye. Dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materinya untuk mempengaruhi pemilih sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 dan seterusnya.

651. KETUA: SUHARTOYO [01:58:17]

Ya, dianggap (...)

652. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:58:18]

Sehingga apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana pemilihan.

653. KETUA: SUHARTOYO [01:58:21]

Pemilihan. Baik, selebihnya dianggap dibacakan (...)

654. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:58:25]

Siap, selebihnya dianggap dibacakan pada (...)

655. KETUA: SUHARTOYO [01:58:27]

Petitumnya, Pak! Petitumnya, Pak.

656. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:58:38]

Pada Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.20 WIT.
3. Menetapkan perolahan suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut seperti dalam tabel di bawah ini.

657. KETUA: SUHARTOYO [01:59:45]

Ya. Terakhir.

658. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [01:59:52]

Selanjutnya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

659. KETUA: SUHARTOYO [02:00:04]

Ya. Pak, yang berkaitan dengan Permohonan yang disampaikan pada sidang awal itu memang yang Permohonan awal ya, Pak?

660. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:00:11]

Ya betul, Yang Mulia.

661. KETUA: SUHARTOYO [02:00:11]

Ya, jadi (...)

662. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:00:12]

Tapi yang Pemohon menyampaikan pada saat itu yang perbaikan.

663. KETUA: SUHARTOYO [02:00:16]

Ya.

664. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:00:16]

Sehingga kemudian direspons oleh Pihak Terkait.

665. KETUA: SUHARTOYO [02:00:21]

Sudah selesai, tidak perlu ada diskusi atau perdebatan. Kami sudah punya catatan bahwa Permohonan yang perbaikan memang terlambat. Sehingga nanti semua yang akan menilai kami dan di Permohonan di sidang awal memang yang disampaikan Permohonan awal dan berkaitan dengan Petitumnya juga tidak ada perbedaan antara Permohonan yang perbaikan maupun yang Permohonan awal.

Dari Pihak Terkait silakan.

666. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:00:57]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Mahkamah.

Perkenankan kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, membacakan keterangan Pihak Terkait dalam hal ini mewaliki Mohamad Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Yang Mulia. Ada 40 halaman keterangan kami, kami akan coba mempersingkat dan pokok-pokok saja yang akan disampaikan.

667. KETUA: SUHARTOYO [02:01:22]

Ya, silakan.

668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:01:24]

Ya.

Untuk perolehan suara maje ... Yang Mulia, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 45.658. Sementara Pemohon memperoleh suara 34.416. Jadi selisih antara suara Pemohon dan Termohon itu 11.242. Adapun mengacu pada ketentuan Pasal 158 tentang ambang batas, menurut kami Pihak Terkait, selisih yang terjadi antara suara Pemohon dan Termohon itu melebihi dari 2%, Majelis. Yang seharusnya, selisihnya harus 1.951. Itu dalam Eksepsi kami, Majelis, terkait dengan ambang batas.

669. KETUA: SUHARTOYO [02:02:15]

Silakan, yang berkaitan dengan pokok? Yang Eksepsinya selebihnya (...)

670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:02:18]

Masih ada poin Eksepsi yang penting.

671. KETUA: SUHARTOYO [02:02:22]

Ya, dianggap dibacakan, Pak. Apa ini?

672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:02:24]

Soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan Mahkamah.

673. KETUA: SUHARTOYO [02:02:27]

Ya.

674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:02:29]

Kemudian.

675. KETUA: SUHARTOYO [02:02:34]

Langsung pokok saja, Pak.

676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:02:35]

Kami menilai ada surat Kuasa ... Surat Kuasa Pemohon itu bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung.

677. KETUA: SUHARTOYO [02:02:43]

Mahkamah Agung mana, Pak?

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:02:44]

Nomor 6 Tahun 1994.

679. KETUA: SUHARTOYO [02:02:46]

Ini Mahkamah Konstitusi, Pak?

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:02:50]

Ya, itu dalil kami, Majelis, mohon dipertimbangkan.

681. KETUA: SUHARTOYO [02:02:53]

Apa kaitannya? Coba jelaskan, Pak, supaya ada edukasi untuk yang lain.

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:02:58]

Ya, kemudian (...)

683. KETUA: SUHARTOYO [02:02:58]

Berkaitan Surat Kuasa, dikaitkan dengan surat edaran Mahkamah Agung?

684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:03:03]

Ya.

685. KETUA: SUHARTOYO [02:03:04]

Apa?

686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:03:05]

Kemudian terkait dengan (...)

687. KETUA: SUHARTOYO [02:03:06]

Apa?

688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:03:06]

Ya, Majelis.

689. KETUA: SUHARTOYO [02:03:07]

Ya, apa kaitannya dengan yang di Mahkamah Agung seperti apa?

690. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:03:13]

Jadi, Majelis. Surat Kuasa yang ditentangkan oleh Pemohon, itu tanggalnya sebelum objeknya dikeluarkan.

691. KETUA: SUHARTOYO [02:03:19]

Ya.

692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:03:19]

Di ketentuan surat edaran Mahkamah Agung itu mengatur bahwa surat kuasa harus spesifik menjelaskan objeknya apa.

693. KETUA: SUHARTOYO [02:03:26]

Ya

694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:03:27]

Peradilannya di mana.

695. KETUA: SUHARTOYO [02:03:29]

Oh, begitu?

696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:03:29]

Kemudian untuk apa, seperti itu

697. KETUA: SUHARTOYO [02:03:31]

Ya, tapi kan hukum acara Mahkamah Agung enggak berlaku di sini, Pak.

698. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:03:34]

Ya, mohon dipertimbangkan saja, Majelis.

699. KETUA: SUHARTOYO [02:03:37]

Baik, Tapi tetap itu prinsip umum, Pak.

700. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:03:41]

Ya.

701. KETUA: SUHARTOYO [02:03:41]

Tidak boleh yang namanya surat kuasa itu mendahului atau objeknya itu mendahului surat kuasanya.

702. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:03:48]

Ya.

703. KETUA: SUHARTOYO [02:03:50]

Silakan di bagian pokok, Pak.

704. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:03:52]

Ya, langsung ke bagian pokok, Majelis. Jadi poin-poin Eksepsi mohon anggap dibacakan, Majelis.

705. KETUA: SUHARTOYO [02:03:55]

Ya.

706. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:03:59]

Termasuk Eksepsi kami, soal Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di tingkat (...)

707. KETUA: SUHARTOYO [02:04:08]

Ya. Eksepsi sudah dianggap selesai, Pak.

708. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:04:08]

Ya.

709. KETUA: SUHARTOYO [02:04:08]

Selesai, Pak.

710. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:04:08]

Ya.

711. KETUA: SUHARTOYO [02:04:08]

Sekarang dalilnya.

712. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:04:11]

Pada prinsipnya Pemohon mendalilkan terkait dengan TSM. Nah ... dari proses pengutun ... proses pilkada di Kota Tarnate, Majelis, Pihak Terkait tidak pernah diputuskan oleh Bawaslu atau lembaga yang berwenang bahwa telah melakukan pelanggaran administrasi TSM.

713. KETUA: SUHARTOYO [02:04:37]

Ya.

714. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:04:38]

Kemudian di halaman 33, kami menanggapi terkait pokok perkara, halaman 33, kami menanggapi terkait dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon terkait program-program pemerintah, yaitu Ojek Andalan dan Warung Mama. Jadi program-program ini adalah program yang sudah dilakukan sejak Tahun 2020. Kemudian ada ketentuan peraturan Menteri Keuangan yang dipakai. Kemudian ada Peraturan Wali Kota Tahun 2023. Yang pada pokoknya program-program ini adalah program untuk stimulan penguatan masyarakat terkait dengan dampak Covid yang terjadi. Seperti itu.

715. KETUA: SUHARTOYO [02:05:24]

Jadi bukan sebuah pelanggaran, ya?

716. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:05:25]

Ya. Jadi ... itu pun tidak ada laporan dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran TSM yang dimasukkan. Tidak pernah ada putusan seperti itu.

717. KETUA: SUHARTOYO [02:05:33]

Ya, sekarang berkaitan dengan (...)

718. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:05:38]

Tentang tuduhan Pemohon pada halaman 36, Mahkamah, angka 4 tentang tuduhan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Tarnate dan juru parkir, Pemohon mendalilkan bahwa dinas (...)

719. KETUA: SUHARTOYO [02:05:49]

Tidak perlu dibaca.

720. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:05:50]

Ya.

721. KETUA: SUHARTOYO [02:05:50]

Langsung jawabnya apa? Berkaitan dengan (...)

722. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:05:55]

Jadi itu terkait dengan program dari Kepala Dinas yang sementara mengikuti pendidikan PIM 1. Jadi ada sesuai bukti yang kita ajukan, itu ada program yang dari Kepala Dinas Perhubungan sehubungan dengan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan Tahun 2024 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Istimewa Yogyakarta. Jadi itu programnya, Majelis. Seperti itu.

723. KETUA: SUHARTOYO [02:06:18]

Ya.

724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:06:21]

Jadi tidak ada kaitan dengan (...)

725. KETUA: SUHARTOYO [02:06:23]

Kalau yang berkaitan dengan jam nyala lampu di Kecamatan Batang Dua apa ini?

726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:06:29]

Ya, soal jam nyala lampu ini dari bukti yang kami sampaikan, kami tidak pernah mengeluarkan, Termohon tidak pernah (...)

727. KETUA: SUHARTOYO [02:06:38]

Pihak Terkait.

728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:06:38]

Tidak ada pendanaan-pendanaan seperti itu dan sesuai dengan bukti yang kami ajukan, itu kerjasama antara PLN dengan Pemerintah Kota Tarnate untuk penerangan pada wilayah pulau-pulau kecil terluar, Majelis. Seperti itu.

729. KETUA: SUHARTOYO [02:06:52]

Kemudian angka 6 apa ini?

730. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:06:54]

Ini ada tentang bantuan dana hibah Rumah Singgah Gorontalo.

731. KETUA: SUHARTOYO [02:06:57]

Apa urusannya dengan Gorontalo?

732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:06:59]

Ya, jadi ada itu, di sana ada Paguyuban KKSS, Mahkamah.

733. KETUA: SUHARTOYO [02:07:04]

Apa itu?

734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:07:04]

Paguyuban KKSS itu perkumpulan keluarga Sulawesi Selatan, jadi ada pengajuan.

735. KETUA: SUHARTOYO [02:07:10]

Ya.

736. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:07:10]

Rehabilitasi bangunan rumahnya.

737. KETUA: SUHARTOYO [02:07:13]

Gorontalo kan bukan Sulawesi Selatan?

738. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:07:15]

Sulawesi Utara ... Sulawesi Utara.

739. KETUA: SUHARTOYO [02:07:20]

Bukan juga Sulawesi Utara.

740. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:07:40]

KKSG ... KKSG, Mahkamah.

741. KETUA: SUHARTOYO [02:07:24]

KP (...)

742. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:07:25]

Ya. Kerukunan keluarga.

743. KETUA: SUHARTOYO [02:07:28]

Kerukunan keluarga.

744. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:07:31]

Paguyuban Kerukunan Keluarga Gorontalo. Berdasarkan Paguyuban Kerukunan Keluarga Gorontalo di Kota Ternate.

745. KETUA: SUHARTOYO [02:07:40]

Apa? Kemudian berkaitan dengan rumah singgah itu apa ini?

746. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:07:46]

Jadi, semacam Permohonan dari kerukunan ini ke Pemerintah Kota itu pun diajukan Tahun 2011.

747. KETUA: SUHARTOYO [02:07:53]

Oh, sudah jauh ya, Pak?

748. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:07:55]

Sudah jauh, ya.

749. KETUA: SUHARTOYO [02:07:59]

Baik. Kemudian yang lahan perkuburan?

750. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:08:00]

Tentang lahan perkuburan. Nah, lahan perkuburan itu, Mahkamah, selain tidak ada pelanggaran TSM, pemerintah melalui bukti yang ada, Mahkamah (...)

751. KETUA: SUHARTOYO [02:08:16]

Ya, itu di (...)

752. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:08:17]

Ada pengajuan dari Yayasan Barakati Maluku Utara, kemudian proses penyerahannya dilakukan pada tanggal 24 November 2024, setelah yang bersakutan telah selesai masa cuti, maje ... Mahkamah.

753. KETUA: SUHARTOYO [02:08:31]

Ya. Selebihnya, dianggap dibacakan, Pak.

754. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:08:34]

Ya.

755. KETUA: SUHARTOYO [02:08:35]

Ini urusan perkuburan pun, dibawa ke MK, ini. Dibuat (...)

756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:08:39]

Jadi poin 9, tentang tuduhan penyaluran bantuan sosial oleh (...)

757. KETUA: SUHARTOYO [02:08:42]

Sudah. Dibaca Petitumnya, Pak.

758. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:08:43]

Mohon anggap dibacakan, Mahkamah.
Nah, tentang tuduhan pembuatan E-KTP ini (...)

759. KETUA: SUHARTOYO [02:08:48]

Dianggap dibacakan, selebihnya. Petitumnya.

760. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [02:08:49]

Ya. Ya, terima kasih. Saya serahkan pe ... Petitum ke rekan saya, ma ... Mahkamah.

761. KETUA: SUHARTOYO [02:08:54]

Silakan.

762. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:09:01]

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi pihak terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah menurut hukum Keputusan KPU Kota Ternate atau Termohon Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Ternate Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.
3. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar adalah sebagai berikut. Tabel 1, mohon dianggap dibacakan Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

763. KETUA: SUHARTOYO [02:10:11]

Bawaslu, silakan.

764. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:10:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

765. KETUA: SUHARTOYO [02:10:20]

Walaikumsalam.

766. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:10:20]

Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua.

Perkenalkan kami dari Bawaslu kota Ternate untuk menyampaikan keterangan dari Perkara Nomor 42.

Kita lanjut pada halaman 2, dalam Keterangan Bawaslu.

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang disebabkan karena terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sebagaimana yang disampaikan dalam angka 1-5 pada halaman 5-8. Terhadap dalil Permohonan tersebut, berkaitan dengan keterangan ... keterangan Bawaslu Kota Ternate.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

Selanjutnya, di Poin B sampai pada halaman selanjutnya, dianggap dibacakan. Mohon izin, Yang Mulia.

Kita lanjutkan pada halaman 5. Halaman 4 dan halaman 5 dalam Keterangan Bawaslu bahwa pada pokoknya mendalilkan program pemerintah daerah, terkait daerah Kota Ternate menjelang 3 bulan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, demi kepentingan Pasangan Calon Wali Kota Nomor Urut 2, terkait dengan penambahan durasi waktu penggunaan penerangan listrik di Kecamatan Pulau Batang Dua. Sebagaimana dalam angka 7 pada halaman 9 sampai pada halaman 10 Keterangan Pemohon. Terhadap dalil Permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu.

Yang pertama, tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

Di Poin B huruf 1, dianggap dibacakan karena surat Bawaslu yang kemudian dikeluarkan 01/K/MU-09/PM.00.00/2024, tertanggal 2 April Tahun 2024.

Kita lanjut, pada Poin 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua, sebagaimana termuat dalam laporan Formulir A. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 43/LHP/PM/PW/Kecamatan.PBD/42.01/XI/2024, tertanggal 18 Agustus Tahun 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua memperoleh informasi terkait dengan pengoperasian penerangan lampu PLN di Kecamatan Pulau Batang Dua.

Bahwa atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua, diketahui bahwa penerangan lampu yang terhitung sejak tanggal 2 ... tanggal 17 Agustus Tahun 2024 merupakan permintaan dari masyarakat Kecamatan Pulau Batang Dua, kepada Pihak PLN Kota Ternate melalui Pemerintah Kecamatan Pulau Batang Dua (...)

767. KETUA: SUHARTOYO [02:13:13]

Ya. Itu dianggap sudah ... dianggap sudah dibacakan.

768. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:13:13]

Terima kasih. Kami lanjut di (...)

769. KETUA: SUHARTOYO [02:13:13]

Tidak ada persoalan dengan lampu itu, ya, Pak, ya?

770. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:13:18]

Tidak ada persoalan, Yang Mulia, berdasarkan (...)

771. KETUA: SUHARTOYO [02:13:20]

Yang dari sekian banyak yang didalihkan Pemohon, ada tidak yang kemudian menjadi persoalan dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi-rekomendasi?

772. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:13:30]

Ada, Yang Mulia. Terkait dengan dalil Permohonan pelapor bahwa mobilisasi dan keterlibatan aparatur sipil negara.

773. KETUA: SUHARTOYO [02:13:30]

Ya.

774. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:13:30]

Itu ada 1 laporan yang dilaporkan oleh pelapor, atas nama Irfan Sanghaji, yang dilaporkan pada tanggal 24 November, pas di hari pertama (...)

775. KETUA: SUHARTOYO [02:13:43]

Sudah ada rekomendasinya?

776. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:13:47]

Sudah kami lakukan pembahasan, sampai pada pembahasan kedua di Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan itu tidak terpenuhi syarat pelanggaran tindak pidana pemilihan.

777. KETUA: SUHARTOYO [02:13:52]

Ya.

778. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:13:52]

Hanya direkomendasikan kepada BKN, Yang Mulia.

779. KETUA: SUHARTOYO [02:13:58]

Jadi tidak ada tindak lanjut dari Gakkumdu, ya?

780. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:14:01]

Tindak lanjut Gakkumdu sampai pada pembahasan tahap 2, Yang Mulia.

781. KETUA: SUHARTOYO [02:14:04]

Ya. Tahap 2, itu apa, Pak?

782. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:14:06]

Menentukan ketentuan kejadian tindak pidana dan pasal terkait dengan (...)

783. KETUA: SUHARTOYO [02:14:11]

Tidak ... tidak bisa diterapkan?

784. BAWASLU: KIFLI SAHLAN

Siap, Yang Mulia.

785. KETUA: SUHARTOYO [02:14:14]

Oke. Kemudian, masih ada lagi yang ditindaklanjuti selain yang berkaitan dengan (...)

786. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:14:19]

Ada, Yang Mulia.

787. KETUA: SUHARTOYO

Apa?

788. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:14:19]

Total terkait dengan rekomendasi yang sifatnya dali[sic!] keluar hasil penanganan pelanggaran, itu ada 3, Yang Mulia.

789. KETUA: SUHARTOYO [02:14:27]

3 rekomendasi?

790. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:14:28]

3 rekomendasi itu, khusus kepada pelanggaran netralitas aparat sipil negara. Tetapi untuk tindak pidana pemilihan, itu 2 bentuk tindak pidana pemilihan yang sudah diputus oleh pengadilan. Tetapi, yang satunya itu berkaitan dengan pengrusakan alat peraga kampanye dan yang satunya berkaitan dengan memberikan ... apa namanya ... peluang kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, yang lebih dari 1 orang menggunakan hak pilih dan itu subjek hukumnya kepada KPPS, Yang Mulia.

791. KETUA: SUHARTOYO [02:14:57]

Di mana itu?

792. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:14:58]

Di TPS 4 Kelurahan Kalumata, Yang Mulia.

793. KETUA: SUHARTOYO [02:15:01]

TPS 4?

794. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:15:02]

Kalumata.

795. KETUA: SUHARTOYO [02:15:04]

Kemudian dilakukan PSU enggak, di situ?

796. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:15:06]

Di situ dilakukan PSU, Yang Mulia.

797. KETUA: SUHARTOYO [02:15:08]

Sudah dilakukan?

798. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:15:08]

Tetapi PSU-nya hanya 1 surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bukan surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

799. KETUA: SUHARTOYO [02:15:16]

Oh. Tidak ada kaitan dengan wali kota, ya?

800. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:15:18]

Siap, Yang Mulia.

801. KETUA: SUHARTOYO [02:15:20]

Tapi sudah ada PSU?

802. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:15:22]

Sudah, Yang Mulia.

803. KETUA: SUHARTOYO [02:15:22]

Oke.

804. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:15:22]

PSU-nya dilaksanakan pada tanggal 2 Desember, Yang Mulia.

805. KETUA: SUHARTOYO [02:15:26]

Oke. Kemudian yang rekomendasi ASN tadi kemana, Pak?

806. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:15:30]

Rekomendasinya sudah kami sampaikan kepada BKN.

807. KETUA: SUHARTOYO [02:15:30]

BKN.

808. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:15:33]

Tetapi dengan vide bukti yang kami masukkan, itu sampai sekarang masih diproses verifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara.

809. KETUA: SUHARTOYO [02:15:40]

Ada lagi yang mau disampaikan?

810. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:15:40]

Kenapa, Yang Mulia? Mohon izin.

811. KETUA: SUHARTOYO [02:15:40]

Ada lagi yang mau disampaikan?

812. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:15:46]

Ada lagi, Yang Mulia.

Total rekomendasi yang kami sampaikan terkait dengan pelanggaran netralitas ASN adalah berjumlah 3 dan total dari penerusan hasil pengawasan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara berjumlah 10, Yang Mulia.

813. KETUA: SUHARTOYO [02:16:02]

10.

814. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:16:02]

Jadi, totalnya ada 13 dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara.

815. KETUA: SUHARTOYO [02:16:05]

Ya, tapi yang 10 ini, penerusan apa?

816. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:16:08]

Penerusan dari hasil pengawasan, Yang Mulia.

817. KETUA: SUHARTOYO [02:16:10]

Ya, kalau yang 3 rekomendasi?

818. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:16:11]

Siap, Yang Mulia.

819. KETUA: SUHARTOYO [02:16:12]

Bedanya apa, Pak, itu berkaitan dengan kualitas perbuatannya?

820. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:16:17]

Ya. Karena ASN yang ditangani melalui mekanisme penanganan pelanggaran, itu diatur di dalam PerBawaslu nomor (...)

821. KETUA: SUHARTOYO [02:16:22]

Bukan, bukan itu. Membedakan bahwa ini ASN harus diberi rekomendasi dan kemudian 10 penerusan, apa yang membedakan?

822. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:16:29]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Kalau terkait dengan dugaan pelanggaran yang bersangkutan lakukan yang ada hubungannya dengan pelanggaran pemilihan, maka itu dilakukan proses penanganan pelanggaran yang sifat output-nya adalah rekomendasi. Tetapi kalau yang kita dapatkan itu dia murni pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, maka diperintahkan dalam PerBawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (...)

823. KETUA: SUHARTOYO [02:16:49]

Tidak ada kaitannya dengan pemilihan?

824. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:16:51]

Ya, itu hanya langsung dilakukan penerusan, Yang Mulia.

825. KETUA: SUHARTOYO [02:16:52]

Penerusan, oke. Oke, Pak, cukup?

826. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [02:16:57]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

827. KETUA: SUHARTOYO [02:16:59]

Baik, terima kasih.

Baik, dilanjut untuk Perkara 19 dipimpin Yang Mulia Bapak Daniel.

828. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. Guntur.

Saya akan pandu untuk Perkara Nomor 19, ya, Kabupaten Pulau Morotai. Silakan.

829. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:17:34]

Ya, baik. Terima kasih.

Mohon izin, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 19, membacakan Jawaban KPU Kabupaten Morotai, Yang Mulia. Izin (...)

830. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:44]

Saya tanyakan dulu, itu bisa digabung, tidak? Kan ada dua, ya?

831. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:17:49]

Kebetulan kami dua kuasa yang berbeda, Yang Mulia.

832. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:52]

Oke, takut mempengaruhi honor, ya.

833. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:17:57]

Izin, Yang Mulia. Dari 69?

834. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:59]

Ya.

835. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:18:00]

Kami akan menyimak apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum (...)

836. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:03]

Ya.

837. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:18:04]

Dari Perkara Nomor 19.

838. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:04]

Jadi, kalau sudah disampaikan, tidak perlu lagi, ya.

839. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:18:06]

Jika sudah disampaikan, kita tidak akan mengulang lagi.

840. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:06]

Baik, baik.

841. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:18:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

842. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:08]

Baik, terima kasih.
Silakan, Pak.

843. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:18:11]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Lalu izin kami membahas sedikit yang terkait dengan Legal Standing Pemohon. Di mana dalam mengajukan Permohonan ini, Pemohon seharusnya memperhatikan ambang batas 2%, selisih ... selisih perolehan suara dari suara sah, namun jika kita lihat, selisih suara (...)

844. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:35]

Melebihi, ya?

845. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:18:36]

Melebihi, Yang Mulia.

846. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:37]

Oke.

847. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:18:37]

Sekitar 40,933% atau 18.266 suara.

Lalu juga, di sini Pemohon mengutip kurang lebih 13 yurisprudensi yang sudah kami telaah di yurisprudensi Pemohon untuk menanggukhan adanya ambang batas tersebut, tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

848. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:58]

Baik.

849. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:18:59]

Oke. Lalu (...)

850. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:00]

Eksepsi yang lain, ada?

851. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:19:02]

Izin. Satu saja kami bacakan, untuk Eksepsi terakhir, Yang Mulia.

852. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:05]

Ya.

853. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:19:05]

Yakni eks ... Petitum Pemohon tidak dapat dilaksanakan atau non-executable. Di mana dalam Petitumnya, Pemohon pada pokoknya meminta untuk melakukan diskualifikasi terhadap Paslon Nomor 3,

namun melakukan pemungutan suara ulang yang diambil alih oleh KPU RI, Yang Mulia. Karena di mana kami menganggap hal tersebut tidak dapat dilakukan. Karena jika kita mengacu, kita mengacu ... kita mengacu pada Pasal 129 ayat (2) Peraturan PKPU 8 Tahun 2019 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Yang mana dalam ... dalam hal anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai kuorum melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan. Disebabkan (...)

854. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:45]

Oke. Itu dianggap dibacakan.

855. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:19:45]

Anggota komisi KPU dan selanjutnya. Maka harus diambil (...)

856. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:48]

Ya.

857. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:19:48]

Oleh KPU satu tingkat di atasnya, Yang Mulia. Tidak boleh langsung terhadap KPU RI. Maka deng ... dengan demikian, kami menganggap Petitum Pemohon tidak dapat dilaksanakan, Yang Mulia.

Lanjut kepada Pokok Permohonan, Yang Mulia. Dalam pokok Permohonan ini, kami memberikan 3 tanggapan utama, yakni yang pertama, Termohon tidak menetapkan ASN sebagai calon bupati karena tidak adanya ASN aktif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada sub bab d.2 halaman 9-10 Permohonannya, yang menyatakan bahwa Cabup Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat dikarenakan masih bersatus ASN, Yang Mulia. Maka tanggapan Termohon atas hal tersebut, pertama-tama berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf d dan selanjutnya, salah satu syarat yang diajukan oleh Pemohon adalah KTP elektronik, Yang Mulia. Dimana KTP elektronik merupakan suatu dokumen yang diterbitkan oleh Disdukcapil.

Nah, dalam hal ini, Termohon tidak dapat melakukan verifikasi me ... mengenai kealsi ... keaslian atas KTP tersebut apabila tidak adanya tanggapan atau hal-hal yang tidak lebih detail dimintakan untuk dilakukan klarifikasi, Yang Mulia. Karena Termohon, dalam hal ini hanya melakukan validitas atau verifikasi terkait dengan apa dokumen yang diberikan oleh calon dan juga disandingkan dengan Form Model Riwayat Hidup sebagaimana syarat pencalonan yang berlandaskan pada PKPU 8

dan Juknis 1229 Tahun 2024 yang terakhir diubah dengan Juknis 3 ... 1359 Tahun 2024, Yang Mulia.

Sehingga, apabila Pemohon mendalilkan permasalahan yang berdasarkan pada suatu produk hukum atau suatu produk yang diluar kewenangan daripada Termohon untuk melakukan verifikasi daripada hal tersebut, maka sejatinya Pemohon seharusnya menguji terlebih dahulu keabsahan daripada dokumen tersebut atau mengajukan sengketa ... mohon izin, Yang Mulia. Kami renvoi untuk mencoret 2 huruf ... 2 kata penetapan hasil, izin kami coret, Yang Mulia. Namun tidak ada perubahan.

858. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:47]

Halaman berapa?

859. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:21:48]

Halaman 21, Yang Mulia. Angka 32, baris 3 terakhir, Yang Mulia.

860. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:01]

Halaman ketiga terakhir, ya?

861. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:22:03]

Baris ketiga terakhir, Yang Mulia. Halaman 21.

862. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:05]

Oke. Ya. Coba dibacakan, yang direnvoinya.

863. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:22:10]

Keterangan ini terlebih dahu ... seharusnya Pemohon mem ... mempermasalahkan keterangan ini ke ... atau mem ... melakukan verifikasi ke Disdukcapil atau mengajukan sengketa, di sini tertulis penetapan hasil. Tapi mohon izin, kami coret 2 kata itu, Yang Mulia. Maksud kami, mengajukan sengketa ke Bawaslu.

864. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:24]

Ke Bawaslu, ya?

865. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:22:25]

Ya.

866. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:25]

Oke.

867. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:22:26]

PT TUN, hingga Mahkamah Agung.

868. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:27]

Ya.

869. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:22:27]

Sehingga menghasilkan suatu rekomendasi yang bisa dijadikan dasar oleh Pemohon ... oleh Termohon untuk melakukan klarifikasi atasnya, Yang Mulia.

Lalu selanjutnya, poin sub bab terkait ASN yang tidak kami tetapkan sebag ... tidak adanya ASN yang tidak kami tetapkan sebagai pasangan bupati dan wakil bupati, Yang Mulia. Di halaman ... pada sub d halaman 11 sampai 12 Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Cabup Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat sebagai bupati dikarenakan masih memiliki kekurangan administratif, Yang Mulia.

870. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:59]

Ya. Jawabannya?

871. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:22:59]

Pada saat itu (..)

872. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:01]

Ya.

873. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:23:01]

Izin. Kami menegaskan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024, sebagaimana Bukti T-7 kami, Cabup Nomor Urut 3 menyerahkan seluruh dokumen administratif terhadap termoh ... kepada Termohon termasuk

KTP elektronik dengan NIK rincian sebagaimana, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

874. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:01]

Oke.

875. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:23:01]

Dimana pekerjaan Cabup Nomor Urut 3 merupakan wiraswasta. Nah, berpegang daripada dokumen tersebut, Termohon memegang teguh asas legitimate expectation dalam asas hukum pemerintahan yang baik, dimana suatu dokumen atau suatu keputusan yang telah diterbitkan yang tanpa adanya bantahan, kami anggap sebagai suatu hal yang benar dan kami memiliki ekspektasi hukum, Yang Mulia, atas suatu produk tersebut. Sehingga, kami gunakan sesuatu dok ... atau KTP elektronik itu, sebagai dokumen untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3. Dimana hal ini, Yang Mulia, juga digambarkan dalam Bukti T-4 kami dengan di dokumen penerimaan tanda terima dokumen dan tidak adanya satu pun ... maaf ... maksud kami dikarenakan Cabup Nomor Urut 3 bukanlah seorang ASN, Yang Mulia. Maka tidak ... tidak perlu lagi melampirkan hal-hal yang dibutuhkan untuk ... untuk me ... memenuhi syaratnya sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, Yang Mulia.

876. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:21]

Ya.

877. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:24:21]

Ya.

878. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:22]

Faktanya bukan ASN, ya?

879. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:24:23]

Betul, Yang Mulia.

880. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:24]

Oke.

881. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:24:24]

Maka atas dasar itu, Termohon melakukan verifikasi berdasarkan indikator (...)

882. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:29]

Sudah. Sudah, cukup.

883. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:24:30]

Oke.

884. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:30]

Ya.

885. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:24:30]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

886. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:31]

Ya.

887. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:24:32]

Selanjutnya. Ma ... maka dengan tidak terbuktinya, kami memohon untuk memeriksa menolak Permohonan a quo.

Selanjutnya, Yang Mulia. Termohon tidak melanggar asas kepastian hukum dalam menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai. Dimana pada halaman 12, angka 20, Pemohon menyatakan pada intinya Termohon tidak mempertimbangkan asas kepastian hukum, Yang Mulia.

888. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:52]

Ya.

889. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:24:52]

Berdasarkan hal tersebut, kami Termohon menyatakan hal-hal sebagai berikut.

Dimana pada intinya secara normatif, KPU hanya dapat melaksanakan suatu tindakan apabila terdapat adanya rekomendasi atau

adanya perintah untuk menjalankan hal tersebut. Nah, tanpa adanya ... tanpa adanya perintah atau arahan atau kewajiban atau kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang maupun suatu lembaga lain, maka KPU tidak dapat melaksanakan hal itu. Inilah yang disebut sebagai maffhum mukhalafah atau logika terbaik ... logika terbalik daripada adanya asas kepastian hukum tersebut, Yang Mulia.

890. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:29]

Ya.

891. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:25:29]

Dikarenakan hingga (...)

892. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:30]

Langsung poin C.

893. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:25:30]

Saat ini (...)

894. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:31]

Sudah (...)

895. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:25:32]

Ya.

896. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:32]

Cukup.

897. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:25:32]

Dikarenakan tidak ada rekomendasi.

898. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:33]

Ya.

899. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:25:34]

Izin, Yang Mulia. Maka kami tidak melaksanakan hal tersebut, Yang Mulia.

Lalu poin terakhir kami, dimana Termohon tidak pernah menetapkan Calon Bupati Kabupaten Morotai yang memiliki hutang dan merugikan negara, sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam halaman 13 sampai 14, ha ... su ... angka 25 sampai 33, Permohonan Pemohon, Yang Mulia.

Tanggapan Termohon. Bahwa kami telah melakukan inzage atas Permohonan Pemohon, yang mana jika kami melihat pada Bukti P-15, yang menjadikan dasar daripada Pemohon menyatakan ter ... Termohon menetapkan cabup, maka saya ... kami dapat menyatakan bahwa Termohon keliru dalam membaca bukti yang mereka ajukan sendiri, Yang Mulia. Karena pada dasarnya, SK PN Tobelo Nomor 142 KT dan sekian, yang dijadikan Bukti pe ... P-15, hanyalah surat keterangan yang diterbitkan oleh PN Tobelo untuk menyatakan cabup ini pernah berperkara di PN Tobelo dengan Nomor 28/2012 PN Tobelo, Yang Mulia. Maka kami (...)

900. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:32]

Jadi pernah berperkara, bukan ada hutang, ya?

901. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:26:34]

Betul, Yang Mulia.

902. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:35]

Oke.

903. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:26:36]

Meskipun demikian, Yang Mulia. Kami melihat surat daripada PN Tobelo ini belum secara mendetail atau belum memiliki atau memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan, sehingga dengan iktikad baik, kami melakukan sejumlah klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Tobelo, Yang Mulia. Dimana seluruh proses klarifikasi dan juga proses tanggapan masyarakat itu, kami tuangkan di dalam Bukti T-8, Yang Mulia. Dimana kami telah mengirimkan surat kepada PN Tobelo, lalu PN Tobelo membalas melakukan klarifikasi dan seterusnya, Yang Mulia.

904. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:27:07]

Yang ada di tabel ini, ya.

905. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:27:08]

Betul, Yang Mulia.

906. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:27:09]

Ya.

907. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:27:09]

Yang pada intinya ... yang pada intinya, PN Tobelo mengeluarkan suatu surat yang mengindikasikan dua hal, Yang Mulia. Izin, saya bacakan secara singkat, Yang Mulia.

Yang pertama, Pengadilan Negeri Tobelo menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 itu tidak memiliki hutang yang merugikan negara dikarenakan perkara yang diajukan ... perkara yang diajukan itu bukanlah wanprestasi atau hutang piutang yang mewajibkan Pemohon untuk membayar tanggungan hutang, baik secara perorangan maupun secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab pribadinya, Yang Mulia.

La ... lalu yang kedua, Yang Mulia. Yang luput dari argumentasi Pemohon, dimana di sini juga s ... PN Tobelo menyatakan bahwa para pihak telah berdamai di luar pengadilan, sehingga permohonan eksekusi tidak dapat dilaksanakan, Yang Mulia.

Sehingga berdasarkan seluruh argumentasi di atas, kami memohon kepada, Majelis Hakim Konstitusi, untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

908. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:12]

Ya.

909. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:28:12]

Petitum, Yang Mulia.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 101 tentang Penetapan Hasil dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024. Sebagai berikut, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

910. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:41]

Ya.

911. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:28:42]

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara pada MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

912. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:51]

Baik, terima kasih.
Ke Pihak Tekait. Atau Pihak Tekait mau jawab sekalian, dua-dua?

913. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:29:02]

Satu-satu, Yang Mulia.

914. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29:03]

Oh, satu-satu. Oke, silakan.

915. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:29:05]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Tekait dalam Perkara Nomor 19 dan seterusnya tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati Syamsudin Banjo dan Wakil Bupati Judi Robert Efendis Diana Tahun 2024, Nomor Urut 2. Untuk selanjutnya, Yang Mulia, kami masuk ke dalam Eksepsi.

Di dalam Eksepsi, kami ini ada tiga, yaitu Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

916. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29:37]

Ya.

917. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:29:42]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

918. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29:45]

Ya.

919. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:29:46]

Kemudian, Kedudukan Pemohon, itu dianggap di bacakan, Yang Mulia (...)

920. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:29:48]

Kedudukan Pemohon, juga dianggap dibacakan (...)

921. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29:41]

Anggap dibacakan.

922. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:29:54]

Masuk ke ambang batas.
Yang Ketiga, yaitu Permohonan Pemohon tidak jelas atau Obscur, dianggap dibacakan, Yang Mulia. (...)

923. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29:59]

Tidak jelas atau obscur, ya. Oke.

924. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:29:01]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. (...)

925. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29:04]

Langsung Pokok Permohonan (...)

926. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:30:03]

Kami masuk langsung ke Dalam Pokok Permohonan.

Pada poin B, da ... Dalil Pemohon tentang Penetapan Apartur Sipil Negara sebagai Calon Bupati. Bahwa masa aktif Drs. Rusli Sibua, M.Si., sebagai Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai telah berakhir, sejak bulan Oktober tahun 2022, dalam kurun waktu pengabdian ... sori, Yang Mulia, tahun 2020, dalam kurun waktu pengabdian 30 tahun.

927. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:42]

Ya, sudah berarti dia bukan lagi PNS, ya?

928. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:30:46]

Betul, Yang Mulia.

929. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:48]

Ya, sudah.
Dalil berikut lagi, Pak.

930. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:30:50]

Oke. Bahwa selanjutnya ... selanjutnya (...)

931. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:54]

Yang poin C.

932. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:30:54]

Ya.

933. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:55]

Tuduhan adanya pemalsuan identitas.

934. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:31:01]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon tentang tuduhan adanya pemalsuan identitas oleh Calon Bupati Nomor 3. Bahwa Drs. Rusli Sibua, Calon Bupati Paslon Urut yang ketiga, telah mengajukan permohonan perubahan data kependudukan melalui Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, tanggal 9 Agustus 2024 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morotai Selatan dan perubahan elemen data pada status pekerjaan Drs. Rusli Sibua telah mendapatkan KTP sementara pengganti KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal, 12 Agustus 2024 (Bukti PT-10).

935. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:31:51]

Ya, berarti sebelumnya itu KTP-nya PNS, ya?

936. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:31:55]

Betul, Yang Mulia.

937. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:31:55]

Oke.

938. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:31:57]

Kemudian selanjutnya bahwa SKCK di (...)

939. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:31:59]

Sudah cukup, Pak. Masuk ke D-nya lagi, poin D-nya.

940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:32:04]

Oke, Yang Mulia. Kami lanjutkan di Poin D.

Dalil Pemohon tentang seseorang penanggung berhutang sebagai Calon Bupati Paslon Urutan 3.

Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Calon Bupati Nomor Urut 3, atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., masih memiliki hutang tidak berjalan dengan surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara, Nomor 142 dan seterusnya, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo. Bukti P-4 ... Bukti PT-14.

Bahwa Calon Bupati Rusli Sibua sampai dengan saat ini, sesuai catatan perkara pada Pengadilan Negeri Makassar dalam bentuk Surat Keterangan Nomor 27 ... 279 dan seterusnya, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pihak Terkait memiliki hutang baik secara perorangan atau badan hukum (...)

941. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:33:30]

Oke, sudah. Sudah ditangkap substansinya.

942. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:33:33]

Dianggap dibacakan, ya.

943. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:33:34]

Bisa langsung Petitum, Pak?

944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:33:37]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung bacakan pada Petitumnya.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Penghitungan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, pukul 00.15 WIT.
 3. Menetapkan ter ... Pihak Terkait sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024.
- Terima kasih, Yang Mulia.

945. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:46]

Baik, terima kasih.

946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [02:34:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

947. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:52]

Ya. Dari Bawaslu. Ibu silakan, Bu.

948. BAWASLU: RAMLA MOLE [02:34:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai untuk memberikan keterangan terkait Perkara Nomor 19.

949. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:06]

Nanti yang perkara berikut siapa yang sampaikan, Bu?

950. BAWASLU: RAMLA MOLE [02:35:11]

Saya juga, Yang Mulia.

951. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:12]

Oh. Ibu juga, ya.

952. BAWASLU: RAMLA MOLE [02:35:13]

Siap, Yang Mulia.

953. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:15]

Oke, silakan.

954. BAWASLU: RAMLA MOLE [02:35:17]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa pada Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan atas penetapan hasil perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat calon dan proses pencalonannya dilakukan secara TSM, huruf D.1 angka 1-4, halaman 8.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai.

- A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. 1 sampai 2.3, dianggap dibacakan.

Lanjut kepada Permohonan yang berikutnya, pada pokoknya mendalilkan terkait penetapan Calon Bupati atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., meski tidak memilih syarat huruf D.2 sampai D.4 angka 8 sampai 32, halaman 9 sampai 16. Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai.

955. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:40]

Ya, Bu. Ada rekomendasi dalam proses ini?

956. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:36:47]

Tidak ada, Yang Mulia.

957. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:48]

Tidak ada. Sama sekali tidak ada?

958. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:36:48]

Tidak ada, Yang Mulia.

959. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:52]

Oke. Kalau gitu saya kira cukup, Bu, ya.
Atau ada hal lain yang mau ditambahkan, Bu? Silakan.

960. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:36:58]

Cukup, Yang Mulia.

961. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:00]

Cukup, ya?

962. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:37:01]

Siap.

963. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:02]

Baik, terima kasih.
Untuk berikut saya minta, Yang Mulia Prof. Guntur, untuk membantu memandu untuk pemeriksaannya.
Terima kasih, Yang Mulia.

964. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.
Ini sesi terakhir untuk sore hari ini. Jadi, kita langsung ke Perkara Nomor 69, ya. Tetap Kabupaten Pulau Morotai.
Silakan Pihak Termohon, KPU. Monggo.

965. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:37:38]

Terima kasih, Yang Mulia.
Karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Kuasa Hukum untuk Perkara 19 dan dijawab juga sebagian oleh Pihak Terkait, juga Keterangan dari Bawaslu. Maka kami akan menyampaikan hal-hal yang menurut kami perlu disampaikan atau setidaknya tadi lupa untuk disampaikan, Yang Mulia.

966. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:56]

Ya, silakan.

967. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:37:57]

Jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 69, identitas pihak, mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

968. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:08]

Ya.

969. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:38:08]

Kedudukan Hukum Pemohon. Sederhananya, Yang Mulia, selisih suaranya adalah 6%, Yang Mulia.

970. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:12]

Ya.

971. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:38:12]

Jadi, melewati ambang batas.

Selebihnya, Eksepsi. Mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan. Setelah membaca seluruh Pokok Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai beberapa hal. Dalam catatan Termohon ada empat isu, Yang Mulia, dalam dalilnya.

Yang pertama adalah ketidakcemasan Termohon dalam melaksanakan pemungutan suara berakibat pada selisih suara (...)

972. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:34]

Ya. Yang isu yang berbeda saja, yang dengan tadi (...)

973. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:38:36]

Ya. Ini yang berbeda, Yang Mulia.

974. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:38]

Ya, silakan.

975. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:38:38]

Yang pertama itu dia berbeda, Yang Mulia.

976. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:40]

Ya.

977. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:38:40]

Di situ kami menanggapi bahwa karena dalilnya menggunakan tabel, kami juga menanggapinya dalam bentuk tabel, Yang Mulia. Dimana Pemohon mendalilkan perolehan suara pasangan calon didapatkan berdasarkan selisih suara antara daftar hadir dengan suara pada Formulir D.Hasil adalah tidak benar. Untuk menjawab dalil tersebut, Termohon urai dalam bentuk tabel, Yang Mulia.

Tabel 1.7 halaman 14. (...)

978. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:02]

Tabel, dianggap dibacakan saja, ya.

979. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:39:05]

Kalau bisa izin saya memberikan sampel (...)

980. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:06]

Menyebutkan, ya.

981. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:39:04]

Satu atau dua TPS, Yang Mulia.

982. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:04]

Ya, silakan.

983. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:39:09]

Sampel saja, Yang Mulia. Misalnya TPS 1 Desa Mira, Yang Mulia. Di situ Pemohon mendalilkan daftar hadir yang tanda tangan 290, sementara suara C.Hasilnya adalah 299.

Setelah kami buka, berdasarkan form C.Hasil, 299 itu dapatkan angkanya adalah pemilih DPT=296 dan pemilih DPK itu 3. Adapun suara

sah adalah 294, ditambah suara tidak sah 5, jadi totalnya 299. Memiliki kesesuaian, Yang Mulia. Tidak ada yang berbeda.

984. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:37]

Ya.

985. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:39:38]

Dalam daftar hadir, yang tanda tangan adalah DPT=296, DPTb=0, DPK=3, totalnya 299. Bukti T-14, Yang Mulia.
Mohon tabel yang itu, anggap dibacakan.

986. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:46]

Ya.

987. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:39:46]

Sisanya, Yang Mulia.

988. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:46]

Oke.

989. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:39:50]

Contohnya, sampelnya seperti tadi.

990. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:53]

Lanjut.

991. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:39:54]

Data yang diinput oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak benar. Adapun data yang diinput oleh Termohon berdasarkan pada formulir Model C.Hasil se-Kabupaten Pulau Morotai. Formulir Model D-Hasil Kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai dan formulir Model D.Hasil Kabupaten Pulau Morotai dan sebagian Formulir Daftar Hadir Pemilih DPT, DPTb, dan DPK. Yang dapat terupload ke dalam Sirekap, sehingga dapat dihadirkan dihadapan Persidangan Mahkamah, Yang Mulia.

Ada pun Daftar Hadir Pemilih DPT, DPTb, dan DPK yang tidak dihadirkan bukan tidak ada sama sekali, Yang Mulia. Melainkan daftar hadir itu berada dalam kotak suara dan tidak terupload ke dalam Sirekap,

karena kewajiban untuk mengupload itu semua dokumen, tapi memang yang terupload form C-Hasil terupload 100% tapi kalau untuk daftar hadir tidak semua terupload, Yang Mulia. Sehingga, yang ada saja di dalam Sirekap yang kami hadirkan.

Meskipun demikian, daftar hadir yang sempat dihadirkan ke hadapan persidangan, Yang Mulia, ini cukup untuk menjadi sampel untuk menilai kesesuaian antara pemilih yang menandatangani daftar hadir dengan jumlah pengguna hak pilih, dan perolehan suara pasangan calon yang dicatat dalam formulir Model C-Hasil.

992. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:57]

Oke.

993. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:40:58]

Isu yang berikut, Yang Mulia (...)

994. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:59]

Menyangkut daftar hadir sudah, ya?

995. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:41:00]

Sudah, Yang Mulia.

996. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:00]

Ya.

997. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:41:00]

Isu yang berikut, Yang Mulia. Mengenai Paslon 3 diduga kuat memalsukan identitas, tadi telah dijawab oleh Pihak Terkait (...)

998. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:06]

Ya, sudah.

999. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:41:07]

Kami disini juga mengurai kronologi pendaftaran Pihak Terkait hingga sengketa pemilihan dan sengketa TUN pemilihan, Yang Mulia.

1000. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:13]

Ya. Dianggap dibacakan saja.

1001. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:41:14]

Mohon dianggap dibacakan.

Tetapi izinkan kami untuk menyampaikan satu hal bahwa isu mengenai ASN dan tidak memiliki tanggungan hutang sudah pernah dipersoalkan dalam sengketa pemilihan dan sengketa TUN pemilihan, yang mana telah mendapatkan putusan yang bersifat inkrah melalui Putusan Mahkamah Agung (...)

1002. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:29]

Mahkamah Agung.

1003. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:41:29]

Nomor 819 dan seterusnya, Yang Mulia, (vide Bukti T-75), Yang Mulia. Yang mana dalil ini kembali didalilkan dalam permohonan yang ... Yang Mulia ini.

Mengenai tidak cermat dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya karena meloloskan seorang Aparatur Sipil Negara, tadi sudah dijelaskan oleh Kuasa Hukum yang satu, Yang Mulia.

Bahwa dokumen yang digunakan untuk menilai apakah seseorang itu adalah ASN atau bukan adalah tiga dokumen, Yang Mulia, yakni KTP, daftar riwayat hidup, dan Formulir B Pencalonan Parpol-KWK.

1004. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:56]

Oke. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

1005. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:41:57]

Baik, Yang Mulia.

1006. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:58]

Langsung ke Petitum saja.

1007. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:42:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2004, pukul 00.15 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut. Mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

1008. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:48]

Oke.

1009. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:42:48]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, telah ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

1010. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:57]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya Pihak Terkait 69, silakan.

1011. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [02:43:01]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Saya lanjutkan, Yang Mulia, dari keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 69.

Sesuai tadi yang disampaikan oleh Termohon ada 4 isu, Yang Mulia. Yang pertama, mengenai suara. Kemudian yang kedua, mengenai KTP. Kemudian yang ketiga, mengenai ASN. Dan yang keempat, mengenai Pasangan Bupati, Calon Bupati Rusli Sibua (...)

1012. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:26]

Apa ada yang dibantah mungkin dari Pihak Terkait.

**1013. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:43:30]**

Pertama, Yang Mulia. Dari isu pertama, yaitu mengenai perhitungan suara. Pada dasarnya dari Pemohon telah menanda tangani surat hasil rekapitulasi perhitungan suara dari 140 kecamatan, yang artinya sudah tidak ada masalah, Yang Mulia.

1014. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:47]

Oke.

**1015. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:43:47]**

Kemudian, yang kedua mengenai KTP. Dalam Pokok Permohonan Pemohon di angka 10 yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengirimkan Surat Nomor 019/S.Permohonan/ADV.RR/12/2024 dan telah mendapatkan Surat balasan Nomor 470/086.A/Dukcapil/ (...)

1016. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:11]

Dan seterusnya.

**1017. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:44:11]**

12/2024.

1018. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:11]

Ya.

**1019. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:44:21]**

Yang memiliki waktu sama pada proses penerimaan dan balasan surat tersebut sama-sama pada tanggal 9 Desember.

1020. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:29]

Ya.

**1021. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:44:29]**

Bahwa terkait dengan hal itu, Dukcapil Kabupaten Pulau Morotai telah mengeluarkan Surat Klarifikasi Nomor 470/93/Dukcapil/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Nomor 470/086.A Dukcapil dan seterusnya tidak tercatat pada register, baik pada surat masuk, surat keluar, maupun pada sistem aplikasi SIAK, serta (...)

1022. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:02]

Artinya, artinya apa, itu?

**1023. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:45:02]**

Surat yang telah diterima oleh Pemohon (...)

1024. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:02]

Enggak, artinya tidak pernah tercatat artinya, apa maksudnya, itu?

**1025. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:45:02]**

Tidak tercatat pada register, Yang Mulia.

1026. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:16]

Ya. Tidak tercatat dalam kaitannya dengan ini? Soal (...)

**1027. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:45:19]**

Registrasi, Yang Mulia.

1028. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:19]

KTP, KTP ini.

**1029. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:45:19]**

Surat yang diterima oleh Pemohon, Yang Mulia.

1030. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:25]

Ya. KTP Termohon, apa kaitannya?

**1031. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:45:28]**

Pada ... pada dasarnya, dari balasan Dukcapil surat tersebut tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh (...)

1032. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:37]

Oh, mau menyatakan bahwa surat tidak pernah dikeluarkan?

**1033. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:45:40]**

Betul, Yang Mulia. Karena tidak tercatat pada register Kependudukan dan Dinas Sipil.

1034. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:45]

Oke, ya. Lanjut.

**1035. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:45:48]**

Kemudian, langsung kepada isu keempat, Yang Mulia, mengenai penanggung yang berhutang.

1036. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:00]

Ya.

**1037. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:46:00]**

Saya hanya menegaskan sedikit, Yang Mulia. Bahwa atas upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon (...)

1038. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:00]

Sama, sama dengan tadi.

**1039. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:46:08]**

Ya. Sama, Yang Mulia.

1040. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:09]

Kalau sudah sama, langsung Petitem.

**1041. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:46:11]**

Ada lagi, Yang Mulia.

1042. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:12]

Ada yang mau disampaikan.

**1043. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:46:13]**

Bahwa terkait dengan adanya laporan oleh pelapor berdasarkan Surat SPDP Nomor 5/1 dan seterusnya, tanggal 15 Januari 2024, telah dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah SP3 Nomor SP 3/18 dan seterusnya, tanggal 28 Mei 2024 (Bukti P-T24).

Bahwa dengan dikeluarkannya SP3 tersebut, kami telah mendapatkan SP2HP dengan Nomor B79 dan seterusnya dan hasil ge ... gelar perkaranya bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan alasan kedaluwarsa sehingga perkara tersebut telah dinyatakan selesai.

1044. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:47]

Oke.

**1045. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:46:51]**

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, Petitem.

1046. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:53]

Ya, silakan.

**1047. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI
[02:46:56]**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagaimana berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, tertanggal 4 Desember pukul 00.15 WIT.

3. Menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024.

Atau apabila, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

1048. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48:01]

Baik, terima kasih kembali.

Ya, Bawaslu 69 atau sama saja mungkin tadi dengan 19, atau ada yang beda? Atau ada yang perlu ditambahkan? Silakan.

1049. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:48:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk keterangan Perkara Nomor 69 ada kemiripan dengan Perkara 19, sehingga dari kami Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai hanya ingin menyampaikan bahwa terkait Permohonan Nomor 19 dan 69 sudah kami awasi dan sudah dilakukan verifikasi sebagai yang disampaikan oleh pihak Termohon. Bahwa kami Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran, maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai. Demikian, Yang Mulia.

1050. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48:47]

Oke. Baik, saya pastikan kembali.

Bawaslu untuk Morotai, Kabupaten Pulau Morotai ini tidak ada mengeluarkan rekomendasi?

1051. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:48:56]

Benar, Yang Mulia.

1052. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48:58]

Tidak ada penerusan?

1053. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:49:01]

Ada satu, Yang Mulia.

1054. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:02]

Nah, itu dia.

1055. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:49:03]

Terkait netralitas.

1056. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:04]

Apa itu? Penerusannya apa?

1057. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:49:06]

Terkait dengan nera ... netralitas itu diteruskan ke Pemda, Yang Mulia.

1058. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:12]

Netralitas ASN, ya?

1059. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:49:14]

Siap, Yang Mulia.

1060. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:15]

ASN atas nama?

1061. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:49:17]

Atas nama Mulisbai[sic!].

1062. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:19]

Mulisbai[sic!]. Baik, terus diteruskan ke Pemda?

1063. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:49:24]

B ... BKN, Yang Mulia.

1064. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:26]

Pemda apa BKN?

1065. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:49:27]

BKN, Yang Mulia.

1066. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:28]

BKN, ya?

1067. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:49:29]

Siap, Yang Mulia.

1068. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:30]

Teruskan ke BKN, dan hasil dari BKN masih dalam proses atau sudah selesai?

1069. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:49:36]

Masih dalam proses, Yang Mulia.

1070. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:38]

Oke, masih dalam proses. Oke, itu saja?

1071. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:49:42]

Cukup, Yang Mulia.

1072. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:44]

Temuan tidak ada?

1073. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:49:48]

Ya.

1074. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:49]

Ya, silakan.

1075. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:49:49]

Yang Mulia, Izin dilanjutkan.

1076. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:52]

Ada temuan?

1077. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:49:53]

Ya.

1078. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:55]

Temuan dari Bawaslu, ada?

1079. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:49:55]

Temuan dari ... temuan dari Bawaslu tidak ada (...)

1080. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:58]

Tidak ada.

1081. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:49:58]

Tapi laporan yang diproses oleh Bawaslu ada. Kemudian, ada rekomendasi dan ada penerusan di Bawaslu.

1082. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:06]

Ada rekomendasi, ada penerusan untuk Perkara 69, ini?

1083. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:09]

Penerusan-penerusan.

1084. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:10]

Penerusan-penerusan?

1085. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:12]

Ya.

1086. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:12]

Tadi sudah ada, kan tadi?

1087. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:12]

Ya, tadi sudah (...)

1088. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:13]

Satu ASN.

1089. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:13]

Disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa 2 ... ASN-nya ada dua kasus (...)

1090. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:18]

Ya.

1091. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:19]

Yang diteruskan.
Yang pertama, adalah Saudara Mulisbai[sic!].
Yang kedua, adalah Camat Morotai Selatan Barat serta Sekcam Morotai Selatan Barat. Kemudian (...)

1092. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:28]

Jadi ada 2, apa ada 3?

1093. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:29]

Ada 2.

1094. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:30]

Ada 2. Satunya (...)

1095. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:31]

Penerusannya.

1096. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:30]

Satu lagi tadi ... tadi mue ... Mulisbai[sic!], ya?

1097. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:34]

Ya, yang pertama adalah Mulisbai.

1098. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:36]

Kemudian, yang kedua?

1099. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:37]

Yang kedua, adalah Camat dan Sekcam Morotai Selatan Barat.

1100. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:42]

Camat dan Sekcam, ini kan Camat dan Sekcam berarti ada 2, nih?

1101. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:45]

Ya, satu (...)

1102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:47]

Satu (...)

1103. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:47]

Laporan.

1104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:48]

Penerusan, satu penerusan gitu?

1105. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:50]

Ya, satu penerusan.

1106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:51]

Oke, terus diajukan ke?

1107. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:55]

BKN.

1108. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:56]

BKN juga?

1109. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:50:57]

Ya, diajukan ke BKN.

1110. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:58]

Ada ... sudah ada ini, selesai atau masih proses?

1111. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:51:01]

Masih di proses, Yang Mulia.

1112. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:02]

Masih diproses. Apa lagi?

1113. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:51:07]

Cukup.

1114. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:07]

Cukup, ya?

1115. BAWASLU: MURJAT HI UNTUNG [02:51:07]

Ya.

1116. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:09]

Oke, baik. Gimana Ibu, cukup juga?

1117. BAWASLU: RAMLA MOLLE [02:51:12]

Cukup, Yang Mulia.

1118. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:13]

Oke, baik kalau sudah cukup. Dengan demikian Perkara 69 dinyatakan untuk agenda mendengarkan keterangan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu selesai.

Dan selanjutnya saya kembalikan kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

1119. KETUA: SUHARTOYO [02:51:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk bukti-bukti saya bacakan, untuk Permohonan 135 dari Maluku Barat Daya, Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-20. Kemudian dari Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-30, ada catatan bahwa daftar alat bukti PT-9 tertulis Keputusan Mendagri bertanggal 26 April 2016. Namun pada bukti fisik, PT-9 tertulis Keputusan Mendagri bertanggal 5 April 2016. Nanti supaya diklirkan ini, mana yang benar. Kemudian dari Bawaslu, Buktinya PK.32.8-1 sampai dengan PK.32.8-28. Kemudian, Pemohon ada tambahan P-38 sampai dengan P-44. Ini semua sudah sesuai dengan daftar alat bukti dan fisik buktinya, kecuali yang Pihak Terkait tadi, ya. Nanti supaya diklirkan.

Kemudian, Nomor 161. Pemohon tambahannya adalah Bukti P-21 sampai dengan P-26. Catatannya, Pemohon belum memberikan penjelasan terkait adanya 2 Bukti P-5. Daftar pemberian DOP DPRD KKT bulan Oktober sesuai DAB, daftar alat bukti maksudnya, dan dua tanda bukti penerimaan laporan Model A-3 Nomor 006 dan seterusnya. Nanti supaya dikonfirmasi ke Kepaniteraan. 2, Pemohon belum menyerahkan hard copy Daftar Alat Bukti perbaikan P-1 sampai dengan P-12. Kemudian 3, Bukti fisik P-7 tidak ada untuk Pemohon, ya. Kemudian 4, Pemohon belum menyerahkan soft copy Daftar Alat Bukti tambahan P-21 sampai dengan P-26. Untuk Termohon, Buktinya T-1 sampai dengan T-13. Bawaslu, PK.32.3-1 sampai dengan PK.32.3-49. Kemudian, berkaitan dengan Pihak Terkait, Buktinya PT-1 sampai dengan 38.

1120. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [02:54:11]

Betul, Yang Mulia.

1121. KETUA: SUHARTOYO [02:54:13]

Baik. Kemudian, 243. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-12. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-38.

1122. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [02:54:24]

Betul, Yang Mulia.

1123. KETUA: SUHARTOYO [02:54:25]

Ya. Kemudian, alat bukti ini dipakai juga untuk Perkara 161, ya?

1124. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [02:54:35]

Betul, Yang Mulia.

1125. KETUA: SUHARTOYO [02:54:41]

Tapi kan seharusnya ada ... ada ... ada pemisahan alat bukti. Nanti bagaimana satu perkara ... dua perkara, satu alat bukti yang ... kan ada biaya-biaya legalisir juga atau leges. Coba nanti dikonfirmasi ke pihak Kepaniteraan.

1126. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [02:55:06]

Baik, Yang Mulia.

1127. KETUA: SUHARTOYO [02:55:07]

Ya. Tidak mungkin perkara yang sudah diberi kode untuk Perkara Nomor 243, kemudian berlaku juga untuk 161.

Dari Bawaslu, Bukti PK-32.3-1 sampai dengan 43. Kemudian Pemohon, Bukti P-16 sampai 17, buktinya belum diserahkan. Apakah akan dihapus saja atau disusulkan segera.

268 dari Maluku Tenggara. Pemohon, Bukti P-21, 29A, 38, 32Q dan 38E, 62, dan 63 sampai 68, ini maksudnya bukti tambahan, ya? Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-67. Catatannya T-37, 42, 44, 45, 49, 56, 57, 58, 61, 62 dan 63, tidak jelas terbaca, ya. Untuk Termohon nanti supaya dilihat lagi ke bagian ... jadi, kami tidak sahan untuk bukti-bukti tersebut karena tidak bisa dibaca. Kemudian, Pihak Terkait Bukti PT-1 sampai dengan PT-71. Hanya catatannya PT-8 dan PT-52 juga tidak terbaca dengan jelas. Sementara Bawaslu, Bukti PK.32.2-1 sampai dengan 69.

Perkara 42 dari Kota Ternate. Bukti Pemohon, P-25 sampai dengan 35 tambahannya. Kemudian untuk Termohon, T-1 sampai dengan T-8. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-66. Bukti Bawaslu, PK.33 garis ... 33.9-1 sampai dengan PK.33- ... 33.9-30.

Kemudian Nomor 19 dari Pulau Morotai. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-9. Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-18. Bawaslu, mengajukan Bukti PK.33.7-1 sampai dengan 26.

Kemudian Nomor 69, masih Pulau Morotai. Pemohon, mengajukan Bukti P-46 sampai dengan P-61, bukti tambahan. Termohon, mengajukan alat Bukti T-1 sampai dengan T-82. Pihak Terkait, mengajukan alat Bukti PT-1 sampai dengan PT-25. Bawaslu, mengajukan Bukti PK-33.7-1 sampai dengan -48.

Alat-alat bukti yang tidak ada catatan, kami sahkan. Selebihnya nanti yang ada catatan supaya dikonfirmasi ke Panitera Penggantinya.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian, untuk ... ada ... silakan, Yang Mulia.

1128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:58:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ke Pihak Terkait untuk Maluku Barat Daya, ya. Ini kalau dalam Permohonan Pemohon, itu dinyatakan Plh Bupati itu 15 Februari 2018. Ini hanya untuk penegasan saja, tidak dijelaskan kapan berakhir, tapi Pemohon melampirkan alat bukti pernyataan atas nama Drs. Barnabas Orno, mantan bupati dan wakil bupati. Sehingga, ini tidak nampak keterangan ini sampai kapan berakhir Plh. Nah, tadi dari bukti yang diajukan kami coba melihat, itu dalam keputusan Gubernur Maluku, ya. Itu ditegaskan bahwa Plh itu berakhir sampai 23 Juni 2018. Ini saya ingin konfirmasi. Benar itu, ya?

1129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [02:59:41]

Jadi, Yang Mulia, izin. Itu keadaan yang benar. Konteksnya bukan Plh, Yang Mulia, tapi Pjs karena itu dia merupakan cuti di luar tanggungan negara karena mengikuti masa kampanye, Yang Mulia. Yang berdasarkan PKPU sifatnya limitatif, ketika selesai masa kampanye maka dia kembali aktif menjadi Bupati Maluku Barat Daya. Sehingga keadaan cuti itu dia tidak berlanjut, sampai dengan penunjukan Plt Pelaksana tugas di tanggal 24 April 2019 (...)

1130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:00:11]

Oke.

Sudah, sudah saya tangkap.

Nah untuk KPU, ya Termohon, itu masa cuti itu berapa lama, Pak? Untuk tahun ... periode sekarang, ya. Ini peristiwa terjadi ini kan KPU sebelum, ya. Terkait dengan ... apa ... berakhirnya masa cuti, kalau sekarang ini bisa dijelaskan?

1131. TERMOHON: YOMA EFFRINA DM [03:00:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk tahapan pilkada 2024 itu, tahapan kampanye dimulai dari tanggal 25 September sampai dengan tanggal 25 November, jadi satu bulan.

1132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:00:56]

Satu bulan, ya. Cutinya.

1133. TERMOHON: YOMA EFFRINA DM [03:00:58]

Ya.

1134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:00:59]

Baik. Ini ... ini soalnya periode sebelumnya, jadi tidak bisa kita konfirmasi. Tapi tadi keterangan Termohon juga sama, ya. SK Gubernur itu sampai dengan 23 Juni 2018, ya, Plh-nya. Walaupun istilahnya ada menggunakan Plh, ada yang Plt ini, antara Pemohon dan Pihak Terkait, tapi biar nanti MK yang menilai.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1135. KETUA: SUHARTOYO [03:01:27]

Baik, terima kasih.

Baik. Kemudian, perlu dijelaskan kepada semua Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Untuk perkara-perkara yang tadi disidangkan, maka untuk perkembangan selanjutnya menunggu pemberitahuan dari Mahkamah. Karena terhadap perkara-perkara ini akan di ... disikapi dengan ada atau tidaknya putusan dismissal. Oleh karena itu, jika terhadap perkara-perkara ini ada putusan dismissal, maka perkara ini berarti tidak akan berlanjut pada proses tahapan pembuktian.

Tapi jika tidak ada putusan dismissal, perkara lanjut pada tahap pembuktian, maka setiap atau Para Pihak bisa mengajukan bukti tambahan termasuk saksi, ahli, yang jumlahnya untuk PPHU provinsi atau gubernur maksimal 6. 6 itu bisa terdiri dari saksi dan ahli, tergantung formulasinya terserah pihak-pihak, mau semua saksi juga boleh, mau kombinasi antara saksi dan ahli boleh, sepanjang secara akumulatif tidak lebih dari 6 orang. Sedangkan untuk saksi ahli, untuk kabupaten/kota maksimal 4.

Kemudian, daftar identitas dan keterangan saksi, ahli, termasuk CV-nya, harus sudah diserahkan Mahkamah, 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Sementara untuk kegiatan inzage, mempelajari berkas ... maaf ... mempelajari bukti yang diajukan pihak lawan, belum bisa dilakukan, baru

bisa dilakukan setelah perkaranya dipastikan masuk pada tahap pembuktian. Sehingga, ada relevansinya untuk mempelajari bukti-bukti yang terkait.

Ada pertanyaan sebelum ditutup? Apa, Pak?

1136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [03:03:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkara 268 Maluku Tenggara, Yang Mulia.

1137. KETUA: SUHARTOYO [03:03:49]

Ya.

1138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [03:03:50]

Pemohon.

Yang Mulia, kami ingin menyampaikan 2 bukti baru, Yang Mulia.

Pertama, karena kami baru mendapatkan bukti tersebut, yaitu pertama putusan Pengadilan Negeri Tual terhadap Kepala Desa Sathean, Saudara Joseph Renyaan yang dipidana atas (...)

1139. KETUA: SUHARTOYO [03:04:08]

Tapi kami tidak bisa verifikasi, Pak. Dan tidak bisa disahkan di persidangan. Tidak apa-apa?

1140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [03:04:16]

Tadi kami telah konfirmasi di luar, katanya kami bisa menyampaikan, Yang Mulia.

1141. KETUA: SUHARTOYO [03:04:18]

Ya, karena kalau diserahkan mestinya dari sebelum sidang tadi bisa diverifikasi dan kami sahkan, bersama-sama dengan pengesahan tadi.

1142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [03:04:29]

Siap kami minta untuk dapat dimasukkan, Yang Mulia.

1143. KETUA: SUHARTOYO [03:04:32]

Ya. Yang lain, cukup?

1144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOHANIS KUWAY [03:04:33]:

Masih ada, Yang Mulia.

1145. KETUA: SUHARTOYO [03:04:35]

Dari mana?

1146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOHANIS KUWAY [03:04:36]:

243.

1147. KETUA: SUHARTOYO [03:04:38]

Dari siapa? Pemohon atau?

1148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOHANIS KUWAY [03:04:40]:

Dari Pemohon, Yang Mulia.

1149. KETUA: SUHARTOYO [03:04:41]

Silakan.

1150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOHANIS KUWAY [03:04:42]:

Baik, terima kasih. Hanya berupa informasi saja bahwa terkuat ... Terkait dengan menguatkan dalil-dalil Posita Pemohon itu sendiri, maka kami juga mengajukan aduan ke DKPP dalam hubungan dengan berbagai tugas profesionalisme.

1151. KETUA: SUHARTOYO [03:05:07]

Sudah didalilkan belum tadi di permohonan?

1152.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOHANIS KUWAY [03:05:10]:

Dari bukti-bukti ... dari dalil yang disampaikan TSM, Pak.

1153.KETUA: SUHARTOYO [03:05:15]

Sudah didalilkan, sudah ada?

1154.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOHANIS KUWAY [03:05:17]:

Ada.

1155.KETUA: SUHARTOYO [03:05:17]

Ya sudah, kan sudah. Forumnya sudah selesai tadi, sudah ada tanggap-menanggapi dari (...)

1156.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOHANIS KUWAY [03:05:22]:

Baik, terima kasih. Yang Mulia.

1157.KETUA: SUHARTOYO [03:05:23]

Ya.

1158.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [03:05:24]

Yang Mulia. Tambahan, Maluku Teng ... 268, Yang Mulia. Kami ingin mengkonfrontir saja terkait dengan SK (...)

1159.KETUA: SUHARTOYO [03:05:32]

Mau apa, Pak?

Mau apa?

1160.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [03:05:34]

Mau konfrontir saja, terkait Surat Keputusan KPU Maluku Tenggara.

1161. KETUA: SUHARTOYO [03:05:39]

Ya.

1162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [03:05:40]

Untuk PSU dari surat produk hukumnya Surat 649 sampai 54, kami minta Mahkamah untuk melihat surat tersebut ... kami karna kami. (...)

1163. KETUA: SUHARTOYO [03:05:52]

Sudah dilampirkan belum?

1164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [03:05:54]

Sudah, Yang Mulia.

1165. KETUA: SUHARTOYO [03:05:55]

Sudah, kan?

1166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [03:05:55]

Karena kami menemukan ada cacat formil, Yang Mulia.

1167. KETUA: SUHARTOYO [03:05:58]

Bukti-bukti kami lihat, Pak.

1168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [03:06:01]

Karena kami menemukan ada cacat formil di situ, Yang Mulia.
Terima kasih.

1169. KETUA: SUHARTOYO [03:06:05]

Ada yang lain?

Baik, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.04 WIB

Jakarta, 23 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

